

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH dan
MUSYARAKAH*)**

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 – 2018)



SKRIPSI

Oleh:

Ajeng Desti Purnita Dwi IntanSari

16312133

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH dan
MUSYARAKAH*)**

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 – 2018)

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat yang di
tetapkan untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII**

Oleh:

**Nama : Ajeng Desti Purnita Dwi IntanSari
No. Mahasiswa : 16312133
Jurusan : Akuntansi**

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Penulis,



(Ajeng Desti Purnita Dwi IntanSari)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH dan
MUSYARAKAH*)**

(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 – 2018)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Ajeng Desti Purnita Dwi IntanSari
No. Mahasiswa : 16312133
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 11 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,



Acc silakan diujikan 11/08/2020

(Rifqi Muhammad S.E., M.Sc.,Ph.D)

Kata – Kata Motivasi

Berawal dari Bismillah, Berakhir dengan Alhamdulillah

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri “ (Qs. Al-ankabut:6)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH)**

Disusun Oleh : **AJENG DESTI PURNITA DWI INTANSARI**

Nomor Mahasiswa : **16312133**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 08 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.



Penguji : Fitra Roman Cahaya ,S.E., M.Com., Ph.D., CSRS., CSRA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini. Penelitian berjudul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH dan MUSYARAKAH*)” (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 – 2018) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab

setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Alm. Papa Arif Purwanto dan Mama Endang selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan semangat ditengah suasana adanya pandemi covid di Indonesia.
4. Herjun Wicaksono sahabat dalam kehidupan penulis, yang InsyAllah akan diteruskan menjadi sahabat hidup, terima kasih telah membantu, mendukung, memberikan doa, memarahi, dan tentunya memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rifqi Muhammad S.E., M.Sc.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis dimana terkadang penulis memiliki kendala sinyal saat bimbingan melalui aplikasi zoom, dan tentunya beliau selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

6. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat seperjuangan 209A selaku sahabat penulis dari maba hingga akhirnya kita semua telah lulus di kampus tercinta. Terima kasih telah menjadi sahabat yang menerima apa adanya satu sama lain dan semoga kita sahabatan hingga tua nanti.
9. PH Koor HMJA KOMISI FE UII 2018/2019 (Aufa, Apip, Aya, Fita, Dira, Devani, Venti, Fadhillah, Iqbal, Nurcholish, Jaseim, Oci, Erha) yang selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan kepada penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi selama dibangku perkuliahan.
10. Media Komunikasi dan Informasi HMJA KOMISI FE UII 2017/2018 (Mas Vio, Aul, Nandin) terima kasih telah menjadi teman pertama saat menjalani kerasnya organisasi di kampus.
11. Media Komunikasi dan Informasi HMJA KOMISI FE UII 2018/2019 (Intan, Kiki, Ambar, Satrio) terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis dan telah menemani penulis berproses.
12. Teman-teman KKN UNIT 13 (Nining, Amel, Herjun, Arga, Zaki, dan Mahmud) terimakasih atas ilmu, pembelajaran, keceriaan, semangat yang telah diberikan kepada penulis. Sukses selalu.

13. HMJA KOMISI FE UII terimakasih atas pengalaman, ilmu, pembelajaran yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi tempat berproses untuk penulis selama dibangku perkuliahan. Semoga tetap jaya.
14. Teman-teman Akuntansi FE UII Angkatan 2016, terimakasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Sukses untuk semua.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Papa, Mama dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya. Terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of vertical strokes on the right, resembling the letters 'DIP'.

Ajeng Desti Purnita Dwi IntanSari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA-KATA MOTIVASI | iv |
| BERITA ACARA UJIAN AKHIR SKRIPSI..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 6 |
| 2.1.1 Bank Syariah..... | 6 |
| 2.1.2 Pembiayaan Syariah..... | 26 |
| 2.2 Penjelasan Variabel Penelitian | 33 |
| 2.2.1 Variabel Dependen: Volume Pembiayaan Bagi Hasil | 33 |
| 2.2.2 Variabel Independen: <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) | 40 |
| 2.2.3 <i>Return on Assets</i> (ROA)..... | 41 |
| 2.2.4 Total Aset..... | 42 |
| 2.2.5 Corporate Governance | 44 |

| | | |
|---|---|----|
| 2.3 | Penelitian Terdahulu | 49 |
| 2.4 | Hipotesis Penelitian..... | 57 |
| 2.4.1 | Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) | 57 |
| 2.4.2 | Pengaruh <i>Return on Assets</i> (ROA) | 58 |
| 2.4.3 | Pengaruh Total Aset..... | 59 |
| 2.4.4 | Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah | 59 |
| 2.4.5 | Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris | 60 |
| 2.4.6 | Pengaruh Jumlah Komite Audit..... | 61 |
| 2.5 | Kerangka Penelitian | 62 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 63 |
| 3.1 | Populasi dan Sampel | 63 |
| 3.1.1 | Populasi..... | 63 |
| 3.1.2 | Sampel..... | 63 |
| 3.2 | Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian | 64 |
| 1. | Variabel Bebas (<i>Independent</i>)..... | 64 |
| 2. | Variabel Terkait (<i>Dependent</i>)..... | 65 |
| 3.3 | Metode Analisis Data | 66 |
| 3.3.1 | Uji Statistik Deskriptif | 66 |
| 3.3.2 | Uji Asumsi Klasik..... | 66 |
| 3.3.3 | Metode Newey West..... | 68 |
| 3.3.4 | Uji Kelayakan Model..... | 68 |
| 3.3.5 | Uji Hipotesis | 69 |
| 3.3.6 | Interprestasi Model | 70 |
| BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | | 71 |
| 4.1 | Data Perusahaan | 71 |
| 4.2 | Hasil Statistik Deskriptif | 71 |
| 4.3 | Hasil Pemilihan Model Regresi..... | 74 |
| 4.4 | Hasil Uji Asumsi Klasik..... | 74 |
| 4.4.1 | Uji Normalitas..... | 74 |
| 4.4.2 | Uji Multikolinearitas..... | 75 |

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| 4.4.3 | Uji Autokorelasi | 76 |
| 4.4.4 | Uji Heterokedastisitas | 78 |
| 4.4.5 | Analisis Regresi menggunakan Koreksi Newey West..... | 78 |
| 4.5 | Hasil Uji Kelayakan Model..... | 79 |
| 4.5.1 | Hasil Uji F (Simultan)..... | 80 |
| 4.5.2 | Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)..... | 81 |
| 4.6 | Hasil Uji Hipotesis | 81 |
| 4.6.1 | Uji t (Parsial)..... | 81 |
| 4.6.2 | Ringkasan Hasil Uji Hipotesis | 84 |
| 4.6.3 | Interpretasi Model..... | 85 |
| 4.7 | Pembahasan Penelitian..... | 87 |
| 4.7.1 | Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil | 87 |
| 4.7.2 | Pengaruh <i>Return on Assets</i> (ROA) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil .. | 88 |
| 4.7.3 | Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil | 89 |
| 4.7.4 | Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil | 89 |
| 4.7.5 | Pengaruh Dewan Komisaris (DK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil ... | 90 |
| 4.7.6 | Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil..... | 90 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | | 92 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 92 |
| 5.2 | Keterbatasan Penelitian | 94 |
| 5.3 | Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 97 |
| LAMPIRAN..... | | 103 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 8 |
| Table 2.2 Statistik Perbankan Syariah | 14 |
| Table 2.3 Nama-nama Bank Umum Syariah | 17 |
| Tabel 2.4 Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil tahun 2014-2018 | 28 |
| Tabel 2.5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil..... | 34 |
| Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu | 49 |
| Table 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... | 72 |
| Table 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas | 76 |
| Table 4.3 Hasil Uji Autokorelasi | 77 |
| Table 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 78 |
| Table 4.5 Hasil Koreksi Model dengan Metode Newey-West | 79 |
| Tabel 4.6 Model Regresi..... | 80 |
| Table 4.7 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian | 62 |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas | 75 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1: Data Penelitian Awal..... | 104 |
| Lampiran 2: Data Penelitian setelah melakukan Transformasi | 106 |
| Lampiran 3: Hasil Output Pengolahan Data menggunakan Eviews 9 | 109 |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil melalui kinerja keuangan dan *corporate governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *multivariate*, sehingga penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penggunaan metode ini karena penelitian ini mengkombinasikan data *cross section* yaitu sejumlah 10 BUS dan data *time series* yaitu kurun waktu 5 tahun.

Berdasarkan pada hasil regresi dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil; (2) *Return On Assets* (ROA) berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil; (3) Total Aset berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil; (4) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil; (5) Dewan Komisaris (DK) tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil; (6) Komite Audit (KA) berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Kata Kunci: NPF, ROA, Total Aset, DPS, DK, KA, Pembiayaan Bagi Hasil, Bank Umum Syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence profit-sharing based financing through financial performance and corporate governance at Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2018 period. This research is a multivariate research, therefore this research uses multiple linear regression analysis method. This research uses data from 10 different Sharia Commercial Banks and within 5 years period.

Based on the regression results with a significance level of 0.05 or 5%, this study concludes that: (1) Non-Performing Financing (NPF) has no effect on the volume of profit sharing financing; (2) Return On Assets (ROA) has a positive effect on the volume of profit sharing financing; (3) Total Assets has a positive effect on the volume of profit sharing financing; (4) that Sharia Supervisory Board (SSB) has a positive effect on the volume of profit sharing financing; (5) Commissioner Board (CB) has no effect on the volume of profit sharing financing; (6) Audit Committee (AC) has a positive effect on the volume of profit sharing financing.

Keywords: NPF, ROA, Total Assets, DPS, DK, KA, Profit Sharing Financing, Sharia Commercial Banks in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan negara adalah suatu pembangunan, karena dengan adanya fungsi utama dari perbankan ialah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Di Indonesia sendiri perbankan dibagi menjadi dua sistem, yang pertama ada sistem perbankan konvensional yang sistemnya berupa bunga atau riba atas pinjaman pokok. Yang kedua, yaitu sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam pada Al'Quran dan Hadits yang biasa disebut bagi hasil.

Konsep dari perbankan syariah adalah memberikan penawaran sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sendiri ialah sebagai lembaga *intermediary* keuangan, dimana bank syariah mendapatkan bagi hasil dana dari nasabahnya. Besarnya nisbah yang diperoleh harus didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya pun beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diantaranya ada pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah, pembiayaan berbasis jual beli yang terdiri

dari murabahah, salam, istishna', pembiayaan berbasis sewa (ijarah), dan berbagai macam lainnya (WIRMAN, 2018).

Menurut (Mahardika, 2015) dalam (Aprilia & Mahardika, 2019), sistem bagi hasil di perbankan syariah mengalami beberapa kendala yang dapat membuat pihak bank enggan menempatkan sebagian portofolio asetnya ke dalam sistem pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem bagi hasil terkandang dianggap beresiko, karena bank syariah kesulitan untuk memprediksi berapa jumlah laba yang diperoleh dari pembiayaan proyek tersebut, karena proyek yang dibiayai serta bank dituntut untuk menganalisis dan mengawasi proyek tersebut secara ketat bahkan pihak bank diharapkan terlibat secara aktif sejak dilakukannya tahap persiapan sampai pada tahap operasi proyek guna untuk keberhasilan proyek yang dibiayai oleh perbankan syariah itu sendiri. Adanya penghambatan berkembangnya perbankan syariah yang diakibatkan dari beberapa faktor, diantaranya yaitu: sumber daya manusia yang belum memadai secara terdidik dan profesional, masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan wirausaha (*entrepreneurship*), dan tidak adanya modal yang dimiliki untuk melakukan usaha, dan kurangnya pengetahuan mengenai perbankan syariah itu sendiri. Sehingga persoalan tersebut memberikan dampak kepercayaan bagi masyarakat umum mengenai keberadaan dari bank syariah di Indonesia (Rusydia, 2016).

Akan tetapi, perbankan syariah memiliki arti yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang memiliki pandangan tentang syariah terutama dalam memberikan sebuah solusi untuk suatu pemberdayaan pada usaha kecil dan

menengah (UKM) serta menjadi sebuah inti dari kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan serta menjadi penopang utama pada sistem perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu dengan adanya perbankan syariah cukup berarti bagi masyarakat karena perbankan syariah merupakan lembaga yang dapat menjadi solusi dari permasalahan fundamental yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah yang khususnya di bidang permodalan. Selain itu bank syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal akan tetapi bank syariah berfungsi untuk menangani kegiatan sosial (Rusydhiana, 2016).

Dengan beberapa adanya permasalahan dari rendahnya pembiayaan bagi hasil di bank syariah, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL (*MUDHARABAH dan MUSYARAKAH*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?

3. Apakah Total Aset berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?
5. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Total Aset terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh NPF, ROA, Total Aset, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia. Serta, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

2. Bagi Nasabah

Untuk bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam pengambilan keputusan mengenai pembiayaan di bank syariah Indonesia.

3. Bagi Bank

Untuk bahan acuan bank syariah agar lebih mengetahui pengaruh NPF, ROA, Total Aset, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap volume pembiayaan bagi hasil di bank syariah Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengandung unsur-unsur Islam dan memiliki aturan yang berbeda dari sistem perbankan konvensional pada umumnya. Bank syariah memperoleh profitabilitas salah satunya dalam bentuk penyaluran dana perbankan syariah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu pihak bank juga melakukan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif dan meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pengertian dari Bank Syariah menurut (Muhammad Syafi, 2001) dalam (Yuspin, 2007) mengatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang hanya melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan syariat Islam atau disebut halal, bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa, bank syariah hanya mempunyai hubungan dengan nasabahnya dalam bentuk hubungan secara kemitraan.

Berbeda dengan perbankan konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya didasarkan pada rasa saling percaya, dan diperkuat dengan kepercayaan agama ataupun komitmen religius, sehingga diharapkan bahwa bank syariah dapat memperoleh keuntungannya melalui penyaluran dana dengan sistem bagi hasil yang dapat meningkatkan produktifitas serta kinerja perbankan syariah mengingat bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia bergama Islam.

Perbankan syariah memiliki arti yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang memiliki pandangan tentang syariah terutama dalam memberikan sebuah solusi untuk suatu pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) serta menjadi sebuah inti dari kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan serta menjadi penompang utama pada sistem

perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu dengan adanya perbankan syariah cukup berarti bagi masyarakat karena perbankan syariah merupakan lembaga yang dapat menjadi solusi dari permasalahan fundamental yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah yang khususnya di bidang permodalan. Selain itu bank syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal akan tetapi bank syariah berfungsi untuk menangani kegiatan sosial (Rusydia, 2016).

Table 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| No | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----|---|---|
| 1. | Berinvestasi pada usaha yang halal | Bebas Nilai |
| 2. | Atas dasar bagi hasil, <i>margin</i> keuntungan dan <i>fee</i> | Sistem bunga |
| 3. | Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung dengan kinerja usaha | Besaran bunga yang tetap |
| 4. | <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat) | <i>Profit oriented</i> (hanya kebahagiaan dunia saja) |
| 5. | Pola hubungan: | Hubungan debitur-kreditur |

| No | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----|--|--|
| | a. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) b. Pejualan-pembelian (murabahah, <i>salam</i> , dan <i>istishna</i>) c. Sewa menyewa (<i>ijarah</i>) d. Debitur-kreditur, dengan arti <i>equity holder</i> (<i>qard</i>) | |
| 6. | Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Tidak ada lembaga yang sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah |

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Perkembangan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari pesatnya peningkatan jumlah bank syariah dan aset yang dimiliki oleh masing-masing bank (Merdekawati & Regina, 2011). Berdasarkan dari data statistik perbankan di perbankan syariah yang dapat dilihat di OJK, hingga Juni 2019 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14 Institusi bank dan Unit Usaha Syariah 20 bank dengan jaringan kantor yang semakin lama meluas yaitu mencapai 2.746 kantor (Sumber data OJK, 2019).

2.1.1.2 Fungsi Bank Syari'ah

Fungsi bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib untuk menjalankan fungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.
2. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial yang lainnya serta menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Sebagai penghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak dari pemberi zakat (*wakif*).
4. Semua pelaksanaan sosial sesuai pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan Undang-Undang.

2.1.1.3 Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut (Diana Yumanita, 2010) bank Syariah memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam Islam, seperti:

- a. Bebas bunga (*riba*)

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari *riba*, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada

Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui” (QS Al-Baqarah: 278-280).

Menurut al-Shabuni secara terminologis riba merupakan suatu tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa ke masa atau disebut sebagai meminjam. Al-Jurjani menyebutkan bahwa arti dari riba yaitu sebagai suatu tambahan atau suatu kelebihan yang tidak ada bandingnya bagi seseorang yang beakad. Dalam madzhab Syafi’i, riba merupakan transaksi dengan suatu imbalan tertentu yang tidak dapat diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu kapan terjadinya transaksi dengan penundaan penyerahan dari kedua barang yang akan dipertukarkan atau salah satunya (Ghofur, 2016).

- b. Bebas dari kegiatan non produktif seperti perjudian (*Maysir*)

Maysir merupakan sesuatu yang mengandung unsur dari perjudian. *Syara’* telah memberikan larangan untuk melakukan perjudian, bahkan *syara’* memandang bahwa harta yang dihasilkan dari perjudian bukanlah hak milik Allah Swt (Mughtar, 2017).

- c. Bebas dari hal yang merugikan (*gharar*)

Gharar merupakan penampilan yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau suatu yang terlihat menyenangkan, akan tetapi dalam faktanya akan menimbulkan suatu kebencian. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dikarenakan haram untuk dilakukan transaksi. *Gharar* dapat terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui suatu kemungkinan terjadinya kegiatan perjudian atau *game of chance* (Mughtar, 2017).

- d. Terbebas dari hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai suatu kegiatan yang halal

2.1.1.4 Kelembagaan Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang dapat mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Bank konvensional yang membuka usaha syariah (Cabang Syariah).

Berdasarkan pada data yang tertera di Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Bank Umum Syariah, pada peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 mengenai bank umum syariah yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah

Bank Umum Syariah (BUS) Bank Syariah yang dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, peraturan pada Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Bank pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank Syariah yang dalam melakukan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Konvensional yang akan membuka usaha syariah (Cabang Syariah) pada peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 mengenai Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor ataupun unit yang kegiatannya untuk melaksanakan suatu usaha yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah atau unit

kerja yang dilakukan oleh cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang akan melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang tujuannya sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

Table 2.2 Statistik Perbankan Syariah

| No | Jenis Bank | Jumlah | Jumlah Kantor |
|----|---------------------------------------|--------|---------------|
| 1. | Bank Umum Syariah | 14 | 1.919 |
| 2. | Unit Usaha Syariah (UUS) | 20 | 381 |
| 3. | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 164 | 617 |
| | Total | 198 | 2.917 |

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2019)

2.1.1.5 Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan sebuah jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah suatu badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), serta Koperasi.

Jumlah Bank Umum Syariah

Kegiatan dari usaha Bank Umum Syariah, meliputi:

1. Menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang sama sesuai dengan akad *Wadi'ah* atau akad yang lain dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
2. Menyalurkan sebuah pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan pada akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad yang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Menghimpun dana dalam bentuk berupa investasi Deposito, Tabungan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan yang berdasarkan pada akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad yang lain sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaannya berdasarkan pada akad qardha akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak ataupun tidak bergerak kepada nasabah yang berdsarkan pada akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk berupa *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad yang lain akad yang lain sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alih hutang yang berdasarkan dengan akad *hawalah* atau akad yang lain sesuai dengan prinsip syariah, maksud dari

akad *hawalah* adalah sebuah akad pengalihan hutang dari pihak yang melakukan hutang kepada pihak yang wajib membayar hutang tersebut

8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau, menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata berdasarkan pada prinsip syariah, seperti akad *ijarah*, *muyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan pada prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
11. Menerima sebuah pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau pihak yang lain berdasarkan dengan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang berdasarkan pada suatu akad yang berdasarkan pada prinsip syariah.
13. Menyediakan sebuah tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan dengan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
Yang dimaksud dengan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa

kepada penerima kuasa untuk melakukan tugas ataupun nama pemberi kuasa.

16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah

17. Melakukan kegiatan yang lain secara lazim yang dilakukan pada bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Table 2.3 Nama-nama Bank Umum Syariah

| No | Bank Umum Syariah |
|----|-------------------------------------|
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah |
| 2. | PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah |
| 3. | PT. Bank Muamalat Indonesia |
| 4. | PT. Bank Victoria Syariah |
| 5. | PT. Bank BRI Syariah |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
| 7. | PT. Bank BNI Syariah |
| 8. | PT. Bank Syariah Mandiri |

| | |
|-----|--|
| No | Bank Umum Syariah |
| 9. | PT. Bank Mega Syariah |
| 10. | PT. Bank Panin Dubai Syariah |
| 11. | PT. Bank Syariah Bukopin |
| 12. | PT. BCA Syariah |
| 13. | PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah |
| 14. | PT. Maybank Syariah Indonesia |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019

2.1.1.6 Produk-Produk Bank Syariah

Menurut (Nofinawati, 2014) produk Bank Syariah dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. Produk Penghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Jenis produk pada perbankan syariah yang ditawarkan di bidang *funding* tersebut hampir sama seperti produk *funding* pada perbankan konvensional. Tetapi perbedaannya dari segi prinsip dan akad yang digunakan pada perbankan syariah karena keuntungan yang diberikan kepada masyarakat juga berbeda. Berikut *funding* pada perbankan syariah:

a. Giro Syariah

Giro syariah merupakan giro yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa giro yang sesuai adalah giro yang dijalankan berdasarkan pada prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro *wadiah* adalah giro yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip *wadiah*, yaitu titipan dana yang asalnya dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat yang dilakukan melalui cek, bilyet giro, kartu ATM, dan sarana perintah yang lainnya atau dapat dilakukan dengan cara *pemindahbukuan*.

Giro *Mudharabah* merupakan giro yang dijalanannya sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* memiliki dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaah* dan *mudharabah muqayyadah*.

b. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menyatakan

bahwa tabungan yang dibenarkan tersebut ialah tabungan yang sesuai dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan produk dari bank syariah yang berupa simpanan yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakaiannya seperti giro *wadiah* akan tetapi tidak semudah seperti giro *wadiah* karena nasabah tidak dapat mengambil dananya melalui cek.

Tabungan *Mudharabah* melakukan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shaibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah dan untuk pembagian hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Deposito Syariah

Deposito syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Deposito merupakan dana dari nasabah yang ada di bank yang penarikan dananya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*financing*)

- a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan pada prinsip jual beli

Sistem yang diterapkan pada prinsip ini menggunakan tata cara jual beli, yang mana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat pihak nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, lalu pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabahnya dengan harga sesuai dengan harga beli dan ditambah dengan nilai keuntungannya (*margin*). Sistem ini dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *isthina*.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad yang melakukan transaksi jual beli barang sebesar dengan harga perolehan barang yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak yang terkait. Dan pihak penjual terlebih dahulu memberikan informasi mengenai harga barang yang diperoleh kepada pembeli.

Pembiayaan *salam* akad transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat

tertentu dan melakukan pembayaran terlebih dahulu secara tunai.

Pembiayaan *Istishna* adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjualan yang sekaligus sebagai produsen. Cara pembayaran yang dilakukan dengan pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

- b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan pada prinsip sewa

Pada prinsip sewa tersebut pada dasarnya merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, yang dilakukan pembayaran berupa upah sewa dan tidak dilakukan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Prinsip sewa menyewa dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan *Ijarah* adalah akad sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) guna mendapatkan sebuah imbalan jasa dari objek sewa tersebut.

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Pembiayaan ini merupakan akad sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik objek sewa (bank syariah)

dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan sebuah imbalan jasa dari objek sewa yang telah disewakan dengan syarat pemindahan hak milik dari objek sewa tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

- c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan pada prinsip bagi hasil

Suatu sistem yang dilakukan dengan tata cara pembagian bagi usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pada sistem ini terdapat akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shaibuk maal*) yang menyediakan seluruh modalnya, lalu pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut bukan terjadi akibat kelalaian dari pengelola.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk

menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, lalu menikmati hasil dari kerjasama tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

- d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan pada prinsip pinjam meminjam yang sifatnya sosial

Qardh merupakan pemberian suatu harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta lagi pada suatu saat dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Produk tersebut berguna untuk membantu para usaha kecil dan untuk keperluan sosial, dan diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Pada pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* ini dilakukan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan dan sedang mengalami kesusahan. Akan tetapi menurut Sabiq haram jika seseorang memberikan suatu bantuan hanya untuk mengambil keuntungan yang diperoleh, apalagi mengeksploitasi karena hal ini tergolong *riba*. Pada sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang memiliki arti: “*setiap akad qardh*

dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba”.

3. Produk Pelayanan Jasa (*fee based income product*)

Pada prinsip yang dilakukan ini merupakan layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Produk yang diberikan oleh pihak bank, yaitu:

- a. *Wakalah* nasabah memberikan suatu kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan pada jasa tertentu, seperti transfer.
- b. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh pihak bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi suatu kewajiban seorang nasabah (pihak kedua)
- c. *Sharf* adalah jual beli atau pertukaran mata uang, yang mata uang tersebut merupakan emas dan perak dan disebut *dirham*. Pada pertukaran ini jumlah transaksinya harus sama jumlah nominalnya dan pada waktu bersamaan.
- d. *Hawalah* merupakan pengalihan utang yang dilakukan oleh penghutang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Pada kontrak ini pihak perbankan menerapkan *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*,

yang mana pihak bank bertindak sebagai penagih tanpa membayarkan piutangnya terlebih dahulu.

- e. *Rahn* adalah menahan salah satu harta yang dimiliki oleh si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang jaminannya memiliki harga ekonomis. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.

2.1.2 Pembiayaan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan pada satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan usaha atau investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada Pasal 1 ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip ialah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dengan adanya fungsi pokok dari perbankan yaitu sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi intermediasi keuangan atau dana, dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat (sektor riil), sehingga pembiayaan adalah suatu indikator utama untuk mengukur perkembangan dan

pertumbuhan dari pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, maka dari itu perlu adanya pengkajian untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat oleh lembaga keuangan di Indonesia (perbankan syariah) (Pratin & Adnan, 2005).

Konsep yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah konsep keadilan dan konsep kemaslahatan bersama yang pada umumnya didasarkan pada fiqih muamalah yang disetiap transaksinya berbasis bunga, ataupun segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam agama islam (tidak halal). Maka dari itu pembiayaan bagi hasil ini akan memungkinkan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berbagi resiko yang berupa keuntungan serta kerugian yang akan disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan (Aprilia & Mahardika, 2019).

Adanya perbankan syariah di Indonesia, maka pembiayaan yang dilakukan harus berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al'Quran dan Hadits. Prinsip yang dilakukan di perbankan syariah adalah peraturan suatu perjanjian berdasarkan pada hukum islam yang dilakukan bank dan pihak lain yaitu untuk penyimpanan dana dan suatu pembiayaan kegiatan usaha, ataupun suatu kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah tersebut, yang diantaranya merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh suatu keuntungan (*murabahah*), ataupun

suatu pembiayaan barang modal yang berdasarkan pada prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan dengan adanya suatu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang akan disewakan dari pihak bank dengan pihak lain yang bersangkutan (*ijarah wa iqtina*) (Pratin & Adnan, 2005).

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Produk yang ditawarkan oleh pihak bank beraneka ragam yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut salah satunya merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah, pembiayaan berbasis sewa (*ijarah*), dan sebagainya (WIRMAN, 2018). Berdasarkan statistik perbankan syariah per tahun dari tahun 2014-2018, dapat dilihat komposisi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah umum di Indonesia, yaitu:

Tabel 2.4 Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil tahun 2014-2018

| Akad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Akad Mudharabah | 122.467 | 168.6516 | 156.256 | 124.497 | 180.956 |
| Akad Musyarakah | 567.658 | 652.316 | 774.949 | 776.696 | 837.915 |
| Akad Murabahah | 3.965.543 | 4.491.697 | 5.053.764 | 5.904.751 | 6.940.751 |

| Akad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Akad Salam | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Akad Istishna | 12.881 | 11.135 | 9.423 | 21.426 | 35.387 |
| Akad Ijarah | 5.179 | 6.175 | 6.763 | 22.316 | 46.578 |
| Akad Qardh | 97.709 | 123.588 | 145.865 | 189.866 | 185.360 |
| Multijasa | 233.456 | 311.729 | 515.523 | 724.398 | 857.890 |
| Total | 5.004.909 | 5.765.171 | 6.662.556 | 7.763.9561 | 9.084.467 |

Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Bank syariah merupakan lembaga yang digunakan sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat yang diharapkan dengan adanya dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga sebelumnya, baik dari lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, pihak bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Investasi tersebut dikarenakan prinsip yang digunakan merupakan prinsip penanaman dana atau penyertaan yang keuntungannya dapat diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang dijadikan objek penyertaan dan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena pihak bank syariah

menyediakan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan yang digunakan dan diperoleh nasabahnya (Fitri, 2016).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah (Pembiayaan & Syariah, n.d.). Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, yaitu:

1. Pemilik

Dari sumber yang di dapatkan maka para pemilik mengharapkan dapat memperoleh penghasilan dari dana yang telah ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai bank mengharapkan perolehan kesejahteraan dari pihak bank yang telah dikelola.

3. Masyarakat

- a. Pemilik dana, sebagai masyarakat pemilik dana mengharapkan dana dari investasi yang diperoleh dari bagi hasil tersebut.

- b. Debitur yang bersangkutan, dengan adanya penyediaan dana bagi hasil maka mereka merasa terbantu dalam melaksanakan usahanya (sektor produktif) ataupun terbantu dalam pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)

c. Masyarakat umum, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat akan memperoleh barang yang diinginkan dan dibutuhkan.

4. Pemerintah

Pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan bagi negeri negara, karena memperoleh pajak.

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil yang diperoleh dari pembiayaan tersebut diharapkan pihak bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha yang telah dilakukan agar tetap survival dan berkembang, sehingga masyarakat banyak yang dilayani oleh bank.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut (Ilyas, 2015) pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva non produktif, seperti berikut:

1. Pembiayaan aktiva produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pada prinsip bagi hasil dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda

(*transfer of property*). Pada tingkat keuntungan bank yang ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang akan dijual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) yang dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Sehingga *ijarah* sama seperti prinsip jual beli, hanya bedanya tertetap pada objek saat transaksi yang berupa jasa.

2. Pembiayaan aktiva non produktif berkaitan dengan pembiayaan

a. Pinjaman *qard* atau disebut dengan talangan, yang artinya penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang diwajibkan pada pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau dengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perbankan pinjaman *qard* dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Digunakan sebagai pinjaman talangan untuk menunaikan haji, nasabah yang akan melakukan haji diberikan talangan tersebut untuk memenuhi syarat pembayaran biaya haji. Pelunasannya akan dilakukan sebelum nasabah tersebut menunaikan haji.

2. Digunakan sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sehingga nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan tarik tunai milik bank melalui ATM. Untuk

pelunasannya nasabah membayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Digunakan sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Jika pengusaha tersebut diberikan pembiayaan jual beli atau bagi hasil hal tersebut akan memberatkan pengusaha.
4. Digunakan sebagai pinjaman untuk pengurus bank, pihak bank akan menyediakan fasilitas untuk pengurus bank agar terpenuhi kebutuhannya. Untuk pengembaliannya pengurus bank melakukan cicilan melalui potongan gaji pengurus.

2.2 Penjelasan Variabel Penelitian

2.2.1 Variabel Dependen: Volume Pembiayaan Bagi Hasil

2.2.1.1 Pembiayaan Bagi Hasil

A. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* merupakan salah satu dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil digunakan untuk melakukan penentuan besarnya nisbah bagi hasil yang dibuat pada saat terjadinya akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya nisbah tergantung pada keuntungan yang didapatkan sesuai dengan dengan jumlah keuntungan yang akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah ditetapkan.

Penyaluran dana perbankan syariah dengan melalui pembiayaan bertujuan berdasarkan syariat Islam ialah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi di suatu negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah), prinsip jual beli (*Bai' al-Murabahah, Bai' al-muqayyadah, Bai' al-mutlaqab, Bai' as-salam, Bai' al-istisna*), prinsip sewa menyewa (*Akad ijarah, Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik*) (Ilyas, 2015).

Tabel 2.5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

| Bunga | Bagi Hasil |
|---|--|
| Penentuan bunga dibuat pada saat akad dengan asumsi usaha harus menghasilkan keuntungan | Penentuan dari besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati saat akad dengan berpodoman pada kemungkinan adanya untung atau rugi yang terjadi. |
| Besarnya dari persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang telah dipinjamkan | Besarnya rasio dari bagi hasil didasarkan pada jumlahnya keuntungan yang didapat. |

| Bunga | Bagi Hasil |
|--|---|
| Bunga tersebut dapat mengembang dan besarnya sesuai dengan meningkat atau menurunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi | Rasio bagi hasil tidak akan berubah selama akadnya masih berlaku, kecuali jika diubah karena telah ada kesepakatan bersama. |
| Pembayaran yang dilakukan seperti yang telah dijanjikan, tidak mempertimbangkan usaha tersebut peminjam untuk atau rugi. | Perolehan bagi hasil bergantung pada keuntungan dari usaha yang dijalankan, kecuali jika diubah atas kesepakatan bersama. |
| Jumlah pembayaran dari bunga tidak bertambah sekalipun keuntungannya meningkat berlipat ganda. | Jumlah pembagian laba akan bertambah sesuai dengan bertambahnya keuntungan yang diperoleh. |
| Keberadaan bung diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama. | Tidak ada yang meragukan kesahan bagi hasil. |

Sumber : (Diana Yumanita, 2010)

B. *Mudharabah*

Pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yang dilakukan pada pembahasan dalam literatur fiqih, pada umumnya disalurkan pada perbankan syariah melalui dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pada PSAK 105 di Paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua (mengelola dana) yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal saat melakukan perjanjian sedangkan jika terjadi kerugian hanya akan ditanggung oleh pengelola dana tersebut (Arnan & Kurniawasih, 2014). Menurut (Jamilah, 2016) dalam (Aprilia & Mahardika, 2019) mengatakan bahwa kerugian yang diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan secara sengaja harus bertanggung jawabkan oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku. Sehingga pembiayaan yang dilakukan dapat dengan mudah terjadinya penyimpangan karena beberapa pihak mudharib tidak melengkapi dengan akuntabilitas yang memadai sesuai dengan laporan keuangan yang auditable.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, kemudian pihak kedua menjadi pengelola usaha tersebut. Untuk keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah di tetapkan dan disepakati oleh keduabelah pihak sejak awal akad (Ilyas, 2015).

Akan tetapi jika terjadi suatu kerugian, maka dari itu pihak bank akan menanggung semua kerugian yang terjadi akan tetapi jika kerugian tersebut dilakukan akibat kecerobohan pengelola maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (L. N. Annisa & Yaya, 2015).

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modalnya 100%, kemudian pihak kedua menjadi pengelola usaha tersebut. Untuk keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah di tetapkan dan disepakati oleh keduabelah pihak sejak awal akad (Permata, 2014).

Prinsip pembiayaan *mudharabah* menurut (Fitri, 2016) produk berupa tabungan dan deposito adalah akad untuk menyimpan dana dengan nisbah yang telah disepakati pada perjanjian awal untuk melakukan bagi hasil. Berikut merupakan prinsip dari pembiayaan *mudharabah*:

1. Nasabah berperan sebagai *Sahib al-mal* atau sebagai penyimpan dana dan bank berperan sebagai *mudharib* atau sebagai pengelola dana.
2. Pihak bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang akan dijalankan asalkan sesuai dengan prinsip syariah termasuk adanya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal yang diberikan harus disertai dengan jumlahnya, dana tersebut dapat berupa tunai bukan piutang.
4. *Mudharib* menutup semua biaya operasional

Pada pembiayaan *Mudharabah* di perbankan syariah terdapat dua jenis pembiayaan *Mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang ruang lingkungannya cukup luas dan tidak membatasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang akan dilakukan.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah pelaku *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang akan dilakukan.

Perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan *Mudharabah* diberikan untuk memberikan investasi, modal kerja, serta memberikan fasilitas. Metode *revenue sharing* digunakan untuk menghitung pembiayaan bagi hasil, karena kecilnya resiko kerugian yang akan terjadi (Permata, 2014).

C. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama antara kedua pihak ditanggung keduanya sesuai dengan kesepakatan di awal (Ilyas, 2015).

Pada perbankan, arti dari *musyarakah* adalah penyatuan modal yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah untuk kepentingan usaha yang dilakukan. *Musyarakah* dilakukan untuk melakukan sebuah proyek, yang mana pihak nasabah dan pihak bank bersama untuk menyediakan dana yang dilakukan untuk membiayai proyek usaha tersebut. Jika proyek usaha tersebut telah usai, maka nasabah akan mengembalikan dana serta bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank yang telah disepakati diawal perjanjian (Aziroh, 2014).

Jenis-jenis *Musyarakah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Musyarakah a-milk*, I Kepemilikan terjadi karena adanya warisan, wasiat atau kondisi yang terjadi lainnya yang dapat mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang ataupun lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi dari keuntungan dari hasil aset tersebut.
2. *Musyarakah al-aqad* terjadi karena kesepakatan dua orang ataupun lebih akan setuju bahwa setiap orang dari masing-masing memberikan modal *musyarakah*. Dan sepakat berbagi keuntungan serta kerugian dengan kesepakatan yang telah di tentukan di awal.

Musyarakah sebatas seperti akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi *musyarakah* belum bisa disebutkan bahwa akad *musyarakah* telah memenuhi kapasitas sebagai bagian dari akad-akad pada

syariah. Dikarenakan, pada saat ini banyaknya kemunculan bank dengan label syariah akan tetapi bank tersebut tidak menjalankan sistem sesuai dengan syariah yang sesungguhnya. *Musyarakah* diartikan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, yang mana dana yang diberikan oleh pihak bank adalah bagian dari modal usaha untuk nasabah dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati diawal (Aziroh, 2014).

Terdapat dua manfaat sesuai dengan prinsip syariah yang diberikan dari akad ini, yaitu:

1. Lebih memberikan keuntungan karena sesuai dengan prinsip bagi hasil
2. Fasilitas yang dibagikan ialah mekanisme pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau pada akhir periode).

Teknis yang dilakukan oleh pembiayaan *musyarakah* sama seperti pembiayaan *mudharabah*, yaitu menggunakan metode *revenue sharing* karena resiko yang terjadi hanya kecil kemungkinan. Menggunakan metode ini maka pemilik dana tidak akan rugi.

2.2.2 Variabel Independen: *Non-Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang akan disalurkan kepada pihak bank syariah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), menyatakan bahwa

kredit atau pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang angsuran pembayaran pokok atau bunganya telah lewat dari 90 hari setelah masa jatuh tempo, atau pun kredit pembayarannya tepat waktu yang mana pembayaran yang dilakukan mengalami masalah dan tidak dapat memenuhi kewajibannya minimal yang telah ditetapkan sehingga kredit sulit untuk dilunasi atau tidak dapat ditagih.

Peningkatan NPF akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibuat oleh pihak bank syariah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh bank Indonesia. Jika terjadi secara terus-menerus maka modal yang dimiliki bank syariah akan mengalami penurunan dan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang biasanya dilakukan bank syariah untuk nasabahnya. Sehingga, NPF dapat memberikan pengaruh untuk volume pembiayaan berbasis bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia (L. N. Annisa & Yaya, 2015).

2.2.3 *Return on Assets (ROA)*

Rasio pada profitabilitas bank salah satunya adalah ROA atau *Return On Assets*. ROA digunakan untuk mengukur tingkat laba pada aset yang digunakan untuk menghasilkan laba pada bank. Atau biasa disebut dengan ROA yang merupakan indikator suatu unit usaha untuk menghasilkan laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh suatu unit usaha, hal tersebut dapat diperoleh dengan menghitung perbandingan antara laba setelah pajak kemudian dibagi dengan total

asset. Karena semakin besar nilai rasio maka akan menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau stabil yang dapat dilihat melalui jumlah modal dan laba bank tersebut. Dengan kondisi bank yang tetap stabil maka akan meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan kreditnya.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada waktu tertentu dan dapat digunakan dimasa depan untuk melihat ataupun membandingkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba diperiode yang akan datang (S. Annisa & Fernanda, 2017). Sehingga jika semakin besar ROA, maka semakin besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan dibagian penggunaan aset. Jika semakin tinggi rasio maka produktivitas asset untuk memperoleh keuntungan secara baik ataupun bersih. Dan dengan cara itu akan meningkatkan daya tarik untuk perusahaan diminati oleh investor, karena tingkat pengembaliannya semakin besar yang dapat menguntungkan bagi investor yang memberikan saham ke perusahaan tersebut. Dengan hal ini akan memberikan dampak bagi harga saham perusahaan di Pasar Modal akan meningkat sehingga ROA akan berpengaruh pada harga saham perusahaan.

2.2.4 Total Aset

Aktiva atau aset dapat diartikan sebagai harga total yang dimasukkan dalam neraca sebagai saldo normal. Secara umum aset adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau bank untuk memperoleh keuntungan usaha

yang akan dijalankan. Sehingga total aktiva atau total aset adalah semua sumber daya yang dapat memberikan kelebihan dan keuntungan disuatu perusahaan dimasa depan. Sehingga semakin tinggi nilai total aset yang dimiliki oleh pihak bank, akan mempengaruhi tingginya kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan (Kurniawanti & Zulfikar, 2014).

Aset merupakan hak yang dapat dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan atau bank. Sehingga aset dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Aset Lancar (*current Asset*)

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat teralisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek untuk perusahaan dengan jangka waktu kurang lebih satu tahun. Aset lancar terdiri dari investasi jangka pendek, persediaan, kas, piutang, biaya yang masih harus dibayar, penghasilan yang masih diterima, dan akun-akun lainnya.

2. Aset Tetap (*Fixed Asset*)

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap digunakan dan difungsikan dalam kegiatan operasional perusahaan atau bank, serta tidak untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap terdiri dari gedung, tanah, investasi jangka panjang dan lainnya.

3. Aset tak berwujud (*Intangible Asset*)

Aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Aset tak berwujud diantaranya seperti merk dagang, waralaba, *goodwill*, hak paten, hak cipta, *franchise*.

4. Investasi atau penyertaan

Investasi merupakan suatu aset yang dipergunakan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi dari hasil investasi itu sendiri. Investasi dalam aset dibedakan menjadi dua bagian, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

5. Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan gambaran pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi atau penyertaan.

2.2.5 Corporate Governance

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh perusahaan terutama perusahaan yang cukup besar yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem pengelolaan pada perusahaan. Penerapan prinsip *corporate governance* ini merupakan cara untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kinerja dengan transparansi pengelolaan

perusahaan yang semakin membaik dan menguntungkan berbagai macam pihak (Wardayati, 2011). Prinsip *corporate governance* sendiri untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Menurut bank Indonesia pada perbankan syariah *corporate governance* memiliki lima prinsip dasar yang harus diketahui, antara lain:

1. Tranparansi, yaitu dalam memberikan informasi harus terbuka dan jujur secara material dan relevan untuk tahapan dalam pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, adanya suatu kejelasan suatu fungsi dan pertanggungjawaban yang ada di perbankan agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
3. Pertanggungjawaban, adanya peraturan yang dibuat oleh pihak bank untuk semua karyawan yang memiliki prinsip serta sanksi jika dilanggar yang berguna untuk keberlangsungan bank yang lebih baik.
4. Profesional, dapat bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari orang lain.
5. Kewajaran, adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang telah berlaku.

Corporate governance yang ada di bank syariah memiliki tujuan untuk mengatur dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan strategi suatu perusahaan dan untuk memastikan jika terjadi suatu pelanggaran ataupun kesalahan pada pihak bank makan akan segera diperbaiki.

2.2.5.1 Dewan Pengawas Syariah

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar untuk membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Untuk meyakinkan bahwa kegiatan operasional dari bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki suatu institusi internal independen yang khusus untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Usamah, 2010).

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang berkaitan berdasarkan pada suatu keputusan rapat anggota, yang beranggotakan alim ulama yang ahli dalam kegiatan syariah untuk menjalankan suatu fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang berkaitan dan dikerualkan oleh Dewan Syariah Nasional (Mujib, 2017).

Pada pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (DSN), metode kerja yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang dilakukan dibawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban untuk mengajukan suatu usulan untuk pengembangan pada lembaga keuangan syariah kepada

pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

3. Dewan Pengawas Syariah melakukan pelaporan perkembangan dari produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang telah diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah melakukan perumusan permasalahan yang terjadi dan memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional.

2.2.5.2 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris yang lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali ataupun hubungan dengan perseorangan yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan komisaris untuk bersikap independen dan profesional dalam kerjanya (Kusuma et al., 2015).

Pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tugas dari dewan komisaris yaitu:

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dari kepengurusan, jalannya kepengurusan mengenai Perseroan

Terbatas serta usaha Perseroan Terbatas, dan memberikan nasihat kepada direksi.

2. Dewan komisaris diwajibkan untuk melakukan kehati-hatian dan bertanggung jawab atas tugas dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kerugian Perseroan Terbatas jika bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
4. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris atau lebih yang bertanggung jawab
5. Dewan komisaris memberikan persetujuan ataupun bantuan kepada direksi jika terlibat dalam urusan hukum
6. Berdasarkan pada anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan kepengurusan perseroan dalam keadaannya dan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.2.5.3 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki tugas untuk melakukan audit internal pada suatu perusahaan termasuk perbankan syariah. Tanggung jawab untuk komite audit ialah untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan atau perbankan syariah patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagai pengarah dan

mengelola usahanya secara etis, serta mempertahankan pengendalian secara efektif terhadap konflik yang berkepentingan. Ukuran komite audit diukur berdasarkan indikator dari jumlah komite audit yang ada di perusahaan atau diperbankan syariah (Kodriyah; Suprihatin, Neneng Sri; Oktavianti, 2017).

Fungsi komite audit adalah untuk mengawasi kinerja keuangan perusahaan atau perbankan syariah dan pelaporan dari laporan keuangan. Komite audit sendiri diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dari asimetri informasi. Keberadaan komite audit diharapkan dapat melindungi investasi dari pemegang saham (Sahami & Praptitorini, 2015).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|------------------------|--|-------|--|---|
| 1. | Kurniawantu & Zulfikar | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank | 2014 | Dependend: volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia | 1. DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|----------|---------------------------|-------|--|---|
| | | umum syariah di Indonesia | | <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 2. Tingkat Bagi Hasil 3. <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) 4. Total Aset | <p>bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia 3. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|----------|-------|-------|----------|---|
| | | | | | <p>volume pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia</p> <p>4. Total Aset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia</p> |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|--------------------|--|-------|--|---|
| 2. | Annisa & Fernanda | Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah mandiri periode 2011-2015 | 2017 | <p>Dependend:</p> <p>volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia</p> <p>Independen:</p> <p>1.DPK 2.NPF 3.CAR 4.ROA</p> | <p>- Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR, dan ROA berpengaruh positif</p> <p>- Uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah</p> |
| 3. | Nur Gilang Giannin | Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah | 2013 | <p>Dependend:</p> <p>Pembiayaan Mudharabah pada Bank</p> | <p>- Secara simultan: FDR, NPF, ROA, CAR</p> |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|----------|-------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| | | pada Bank Umum Syariah di Indonesia | | Umum Syariah di Indonesia | <p>dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah - Secara Parsial: NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap</p> |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|--------------------|---|-------|--|--|
| | | | | | pembiayaan mudharabah |
| 4. | Jielend Ariandhini | Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016 | 2019 | Dependend: Profitabilitas Bank Umum Syariah | Pengaruh CG yang diukur menggunakan komposisi dewan komisaris, dewan direksi, komposisi komite audit, dan komposisi dewan pengawas syariah. Variabel komposisi dewan komisaris terhadap ROA berpengaruh positif signifikan |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|-------------------------------------|---|-------|--|--|
| | | | | | terhadap profitabilitas. |
| 5. | Hadi Pramono & Iwan Fakhrudin | ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | 2019 | <p>Dependen:</p> <p>Kinerja keuangan</p> <p>Independen:</p> <p>- Dewan pengawas syariah</p> <p>- Rapat dewan pengawas syariah</p> <p>- Dewan komisaris</p> <p>- Komite audit</p> | <p>- Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank</p> <p>- Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan</p> <p>- Dewan Komisaris dalam</p> |

| No. | Peneliti | Judul | Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|----------|-------|-------|----------|--|
| | | | | | <p>penelitian ini mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan bank syariah - Komite Audit dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan</p> |

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Non-Performing Financing (NPF)

Pada penelitian (WIRMANs, 2018) pada penelitiannya mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah akan memiliki dampak negatif bagi perbankan. Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan semakin rendahnya kesempatan bagi pihak bank untuk memperoleh pendapatan yang dikhususkan pada pendapatan yang berasal dari pembiayaan. Pada penelitian yang sebelumnya, pada penelitian (Kurniawanti & Zulfikar, 2014) peningkatan NPF akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dari Bank Indonesia. Jika dilakukan secara menerus dapat mengurangi modal yang diperoleh bank sehingga akan berpengaruh pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan termasuk dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Maka dari itu, NPF akan memberikan pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah). Berdasarkan perbedaan dari beberapa penelitian tersebut maka peneliti mencoba menguji kembali dengan merumuskan hipotesis:

H1: *Non-Performing Financing* berpengaruh *negatif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh *Return on Assets* (ROA)

ROA merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kemampuan bank dalam menghasilkan suatu keuntungan (laba) dengan menyeluruh. Jika semakin besar rasio yang diperoleh maka akan menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba semakin besar dan baik.

Menurut (Sahami & Praptitorini, 2015) pendapatan yang diperoleh pihak bank syariah merupakan suatu hal yang cukup penting untuk keberlangsungan dari aktivitas operasional bank syariah, termasuk dalam melakukan kegiatan pembiayaan dikarenakan besarnya dari pendapatan yang diperoleh menjadi acuan bagi pihak bank untuk meningkatkan pembiayaan, karena semakin meningkatnya laba yang diperoleh maka semakin meningkatnya jumlah aset yang dapat disalurkan melalui pembiayaan tersebut.

Menurut (Pandia, 2012) dalam (Gumilarty, 2016) kemampuan dari perbankan syariah untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank dapat diukur dengan rasio dari ROA. ROA sendiri merupakan sebuah indikator kemampuan dari perbankan untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank.

Oleh karena itu dengan stabilnya rasio ROA maka akan meningkatkan bank dalam menyalurkan kreditnya sehingga ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H2: *Return On Assets* berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh Total Aset

Aset merupakan manfaat ekonomi yang akan diperoleh pihak bank pada masa mendatang sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan (Kurniawanti & Zulfikar, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, 2007) dalam (Kurniawanti & Zulfikar, 2014), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Semakin tinggi nilai aset yang diperoleh bank maka akan memperbaiki struktur modal untuk menjamin resiko lainnya, yang salah satunya ialah memberikan kredit atau pembayaran dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari suatu investasi. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H3: Total Aset berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Menurut (Masykuroh, 2012), *Corporate governance* yang efektif dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah penggunaan dana merupakan aspek yang cukup penting diciptakan untuk menggantikan kondisi sosial ekonomi yang terdahulu atau lama. Akan tetapi, pada pelaksanaannya *corporate governance* tetap menjadi suatu masalah di negara-negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan, efisiensi, dan

akuntabilitas baik menyangkut internat itu sendiri, Negara, hukum, serta *stakeholder* yang lainnya. Pengaruh dari penerapan *corporate governance* yang terjadi di lembaga keuangan syariah menjadi penting jika dilihat dari pernyataan diatas. Peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah semestinya harus selalu dilakukan, hal tersebut disebabkan karena esensial perbedaan dari lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah implementasi prinsip-prinsip yang terjadi di dalam mekanisme dan produk.

Peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah supaya dapat lebih meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena lebih mencerminkan dengan adanya prinsip syariah terutama pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H4: Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.4.5 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum pada pasal ke 23 menjelaskan bahwa pada bank diwajibkan memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah anggotanya paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi pada perbankan tersebut.

Menurut (Abdullah, 2010: 131) dalam (Ariandhini, 2019) Dewan Komisaris adalah organ yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan yang dilakukan secara umum ataupun khusus yang sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

H5: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.4.6 Pengaruh Jumlah Komite Audit

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit syariah, dijelaskan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bagian akuntansi keuangan, dan seorang pada pihak independen yang memiliki keahlian pada bidang perbankan syariah.


Menurut (Alfiya & Heykal, 2014) komite audit bertugas melakukan pengecekan ulang kebenaran dari semua laporan yang masuk supaya tidak terjadi kesalahan. Tugas dari komite audit sendiri tidak hanya memeriksa dokumen pembayaran saja, melainkan semua transaksi yang terjadi dan dilakukan minimal satu sebulan sekali. Pada kasus yang terjadi tugas yang dilakukan oleh komite audit dianggap sudah baik dan memadai pada bagian pembiayaan, terlihat dari hasil evaluasi berdasarkan pada komponen pengendalian dan bukti yang ada dengan data

pembiayaan sebanyak 51 kasus yang dilakukan oleh nasabah di perbankan syariah.

Berdasarkan tinjauan di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H6: Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang akan diteliti pada peneliti adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi pada penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). Penentuan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu, kriteria nya sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan 5 tahunan.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap dan memenuhi syarat.
4. Bank umum Syariah yang sudah mempublish tentang laporan keuangannya.

3.1.3 Sumber dan Pengumpulan Data

- Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk laporan tahunan dan laporan keuangan
- Teknik pengumpulan data diperoleh dari website pada bank yang terkait dan website Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variable penelitian adalah suatu objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian, baik yang berbentuk abstrak maupun real. Variabel merupakan nilai yang memiliki banyak varian, atau suatu yang bersikap berubah-ubah dan tidak tetap. Berikut variable yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas atau *Independent* adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel *dependent*

(Sugiyono, 2017). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- a. *Non performing financing* (X1) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan milik masing-masing Bank Umum Syari'ah di Indonesia per tahun dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018.
- b. *Return on Assets* (X2) adalah rasio profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dari penggunaan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Data yang digunakan adalah nilai ROA per tahun milik masing-masing Bank dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

- c. Total Aset (X3) yaitu nilai total aset masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia per tahun dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018.
- d. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (X4) adalah jumlah DPS yang dimiliki masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia per tahun dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Jumlah DPS termasuk didalamnya yakni ketua DPS dan anggota DPS.
- e. Jumlah Dewan Komisaris (X5) adalah jumlah DK yang dimiliki masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia per tahun dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018.
- f. Jumlah Komite Audit (X6) adalah jumlah KA yang dimiliki masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia per tahun dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Jumlah KA termasuk didalamnya yakni ketua KA dan anggota KA.

2. Variabel Terkait (*Dependent*)

Variabel terkait atau *Dependent* adalah variabel yang dipengaruhi yang akan menjadi akibat, karena adanya variabel *independent*. Pada penelitian ini variabel *dependent* nya adalah volume pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) (Y). Data yang digunakan adalah nilai total dari akumulasi volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah per tahun milik masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dari periode tahun 2014 hingga tahun 2018.

3.3 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini untuk menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan metode analisis yaitu metode regresi linier berganda. Yang dimaksud dengan regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk melakukan analisis pada yang sifatnya *multivariat*). Menggunakan regresi berganda karena pada penelitian ini memiliki 1 variabel dependen dan 6 variabel independen. Selain menggunakan metode regresi linier penelitian ini juga menggunakan metode regresi data panel, karena pada penelitian ini menggabungkan data *cross section* yaitu 12 Bank Umum Syariah dan data *time series* dengan kurun waktu 5 tahun. Alat bantu pada penelitian ini menggunakan program komputer *Econometric Views I* (Eviews) versi 9. Susunan tahapan pada analisis ini yaitu uji statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, uji hipotesis, dan interpretasi model.

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan dan juga memberikan gambaran atau deskriptif suatu data responden penelitian (Latan & Ghozali, 2012). Data kemudian dikumpulkan, diolah, dilampirkan dalam bentuk tabel, yang kemudian dianalisis keterkaitannya dari variabel yang akan diteliti.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan teknik pengujian yang bertujuan untuk memastikan apakah data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh model regresi atau syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Pada uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan atau menilai sebuah data atau variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan sesuatu data yang telah dikumpulkan yang berdistribusi normal dan telah diambil datanya dari populasi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk pengaruh *non performing financing*, *Return on Assets*, Total Aset, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

3.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya korelasi ataupun hubungan yang cukup kuat antara dua variabel atau lebih dalam sebuah model regresi berganda.

3.3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan pada model regresi dengan menggunakan metode Durbin Watson.

3.3.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, dalam model regresi harus memenuhi berbagai macam syarat tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

3.3.3 Metode Newey West

Metode Newey West digunakan untuk membenahi suatu kesalahan *standard error* OLS dengan cara mengkoreksi *standard error*, tetapi tidak hanya dalam permasalahan heteroskedastisitas tetapi dapat juga untuk mengatasi permasalahan autokorelasi pada analisis regresi linier berganda (Nurlaila et al., 2017).

3.3.4 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengenali suatu model regresi tersebut telah layak atau tidak untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sakti, 2018). Uji kelayakan model ini bisa dilihat dalam hasil uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi.

3.3.4.1 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis (*slope*) regresi secara bersamaan dan untuk memastikan model yang dipilih sudah layak atau tidak untuk meninterpretasikan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Sakti, 2018).

3.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (uji Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengetahui bahwa variasi kemampuan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen (Widarjono, 2007). Pada pengujian ini menggunakan nilai uji adjusted R². Penggunaan dari nilai uji adjusted R² untuk melakukan evaluasi model regresi terbaik yang disebabkan oleh nilai adjusted R² yang dapat naik turun jika suatu variabel independen ini ditambahkan kedalam model regresi (Riyanto & Hatmawan, 2020).

3.3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah teknik pengujian yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang telah diperoleh (Sakti, 2018). Untuk melakukan uji hipotesis maka digunakan uji t (parsial) untuk mengetahui adanya pengaruh variabel dependen secara individual terhadap variabel dependen.

3.3.5.1 Uji T (Parsial)

Uji T adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan secara individu antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji T ditetapkan berdasar pada probabilitas, jika pada pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau jika probabilitas $H_0 > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan dan apabila $H_0 < 0,05$ maka dinyatakan signifikan.

3.3.6 Interpretasi Model

Setelah melakukan beberapa tahapan dari keseluruhan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pemilihan model regresi, uji statistik deskriptif pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Oleh karena itu pada tahapan terakhir yaitu melakukan interpretasi model berdasarkan pada model estimasi yang telah terbentuk. Interpretasi model ini memiliki tujuan untuk menjelaskan besaran dan tanda pada koefisien regresi (Sakti, 2018). Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Volume Pembiayaan Bagi Hasil

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien Regresi

X1 = *Net Performing Financing (NPF)*

X2 = *Return On Assset (ROA)*

X3 = *Total Aset*

X4 = Dewan Pengawas Syariah (DPS)

X5 = Dewan Komisaris (DK)

X6 = Komite Audit (KA)

e = Error

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Penjelasan dari hasil analisis data tersebut berisikan tentang data dari perusahaan yang dianalisis, hasil statistik deskriptif, hasil dari pemilihan model regresi, hasil uji asumsi klasik, koreksi hasil regresi dengan metode Newey West, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, interpretasi model dan penjelasan lainnya yang dilakukan pada penelitian ini.

4.1 Data Perusahaan

Bank Umum Syariah (BUS) pada saat ini di Indonesia yang tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 14 bank. Berikut 14 Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Maybank Syariah Indonesia. Akan tetapi dari 14 bank tersebut hanya 10 bank yang menyediakan informasi yang cukup memadai untuk penelitian ini.

4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui tingkat NPF, ROA, Total Aset, DPS, DK, KA terhadap volume pembiayaan bagi hasil yang ada di bank umum syariah. Hasil dari analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std. Dev |
|--|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Milyar Rupiah) | 4712,716 | 1311,867 | 23849,276 | 4,107127 | 11537,35 |
| <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) (Persentase dalam desimal) | 0,025718 | 0,027450 | 0,049700 | 0,000000 | 0,017630 |
| <i>Return on Assets</i> (ROA) (Persentase dalam desimal) | 0,004036 | 0,005750 | 0,124000 | -0,201300 | 0,048234 |
| Total Aset (Milyar Rupiah) | 16029,29 | 5178,358 | 98341,12 | 6,206504 | 24620,12 |
| Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Orang) | 2,200000 | 2,000000 | 3,000000 | 2,000000 | 0,404061 |
| Dewan Komite (DK) (Orang) | 3,620000 | 3,000000 | 6,000000 | 2,000000 | 0,854520 |
| Komite Audit (KA) (Orang) | 4,060000 | 4,000000 | 9,000000 | 2,000000 | 1,448574 |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata dari variabel volume pembiayaan bagi hasil sebesar 4.712,716 Milyar Rupiah. Sedangkan standar deviasi sebesar 11.537,35 Milyar Rupiah. Variabel volume pembiayaan bagi hasil memiliki nilai minimum sebesar 4,107127 Milyar Rupiah dan nilai maximum sebesar 23.849,276 Milyar Rupiah.

Lalu pada variabel NPF didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,5718%, nilai maksimum sebesar 4,97%, dan nilai minimum sebesar 0%. Kemudian pada variabel ROA didapatkan nilai rata-rata sebesar 0,4036%, nilai maksimum sebesar 12,4%, dan nilai minimum sebesar -20,13%. Kemudian pada variabel Total Aset didapatkan nilai rata-rata sebesar 16.029,29 Milyar Rupiah, nilai maksimum sebesar 98.341,12 Milyar Rupiah, dan nilai minimum sebesar 6,206504 Milyar Rupiah. Selanjutnya pada variabel *Corporate Governance* yang pertama yaitu Jumlah DPS didapatkan nilai rata-rata sejumlah 2,2 orang, nilai maksimum yakni 3 orang, dan nilai minimumnya yakni 2 orang. CG yang kedua yakni Jumlah DK, diperoleh nilai rata-rata sejumlah 3,62 orang, nilai maksimum yakni 6 orang, dan nilai minimum yakni 2 orang. Terakhir, dari variabel Jumlah KA didapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 4,06 orang, nilai maksimum yakni 9 orang, dan nilai minimum yakni 2 orang.

Analisis statistik deskriptif berdasarkan nilai standar deviasi terhadap masing-masing variabel yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) 17,63%, *Return on Assets* (ROA) 48,234%, Total Aset 24.620,12 Milyar Rupiah, Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) 0,404061 orang, Dewan Komite (DK) 0,854520 orang, dan Komite Audit (KA) 1,448574 orang.

Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai sampel untuk masing-masing variabel independen memiliki persebaran yang cukup luas terhadap nilai dari rata-rata. Oleh karena itu jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka data sampel

akan semakin bervariasi dari nilai rata-ratanya. Jika semakin rendah nilai standar deviasi, maka akan sama rata dengan data sampelnya.

4.3 Hasil Pemilihan Model Regresi


Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda (*multiple regression*). Pemilihan model regresi dengan tujuan untuk memperkirakan parameter model regresi. Hasil estimasi model pada penelitian ini sebagai berikut:

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi dari berbagai macam uji yang dilakukan, diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan melakukan koreksi dengan metode newey west. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh model regresi atau syarat dari BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Berikut serangkaian hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi pada penelitian ini normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan alat bantu *Eviews* dengan metode uji *Jarque Bera* (JB), (Sakti, 2018). Apabila nilai probabilitas *Jarque Bera* lebih besar dari tingkat signifikansi maka dapat dikatakan data ini terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2020

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian dari uji normalitas dengan metode Jarque Bera memperlihatkan bahwa nilai Jarque Bera sebesar 2,415375 memiliki probabilitas sebesar 0,298888. Sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas dari Jarque Bera lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan linier dengan variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat suatu masalah multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF), jika nilai variabel kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, (Sakti, 2018). Hasil dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Table 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Coefficient Variance | VIF |
|------------|----------------------|----------|
| C | 4.55E-05 | NA |
| NPF | 0.008965 | 1.532623 |
| ROA | 0.001184 | 1.514882 |
| TOTAL ASET | 7.72E-08 | 1.671069 |
| DPS | 0.079044 | 2.562328 |
| DK | 0.002213 | 2.104926 |
| KA | 0.000186 | 2.041892 |

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan dari hasil pengujian yang terlihat pada tabel diatas, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai centered VIF variabel independent kurang dari 10 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah teknik pengujian yang dilakukan untuk menentukan model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), (Sakti, 2018). Berikut hasil dari pengujian:

Table 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN
Method: Least Squares
Date: 07/28/20 Time: 17:25
Sample: 1 50
Included observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 1.281674 | 0.006747 | 189.9712 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.094684 | 2.283895 | 0.0274 |
| ROA | 0.070199 | 0.034408 | 2.040186 | 0.0475 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000278 | 25.66609 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.281148 | 1.500924 | 0.1407 |
| DK | -0.055741 | 0.047044 | -1.184876 | 0.2426 |
| KA | 0.046813 | 0.013653 | 3.428757 | 0.0013 |
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | 1.433072 | |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | 0.042907 | |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | -6.358801 | |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | -6.091118 | |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | -6.256866 | |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | 1.152350 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber: Data diolah, 2020

Dari uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson diatas, didapatkan hasil nilai Durbin-Watson stat sebesar 1,152350. Berdasarkan tabel Durbin-Watson (jumlah sampel 50 dan jumlah total variabel 7) diketahui bahwa:

$$dL = 1.2461$$

$$dU = 1.8750$$

Diketahui nilai dW (1,152350) lebih kecil dari dL (1.8750). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi akan dilakukan koreksi model menggunakan metode Newey West pada langkah selanjutnya.

4.4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terjadi memiliki kesamaan dari residual dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya, (Sakti, 2018). Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas chi-square pada Obs R-Square dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Hasil dari uji Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Table 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.610092 | Prob. F(6,43) | 0.7208 |
| Obs*R-squared | 3.922533 | Prob. Chi-Square(6) | 0.6872 |
| Scaled explained SS | 3.275189 | Prob. Chi-Square(6) | 0.7736 |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Prob. chi square pada Obs*R-Squared yaitu sebesar 0,6872 atau lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk uji regresi.

4.4.5 Analisis Regresi menggunakan Koreksi Newey West

Newey-West digunakan untuk mengatasi permasalahan pada heteroskedastisitas dan permasalahan autokorelasi, (Nurlaila et al., 2017). Pada penelitian ini terdapat permasalahan pada uji autokorelasi sehingga untuk mengatasi permasalahan pada uji autokorelasi digunakanlah koreksi newey west dalam analisis regresinya. Berikut hasilnya dari koreksi newey west:

Table 4.5 Hasil Koreksi Model dengan Metode Newey-West

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN
Method: Least Squares
Date: 07/28/20 Time: 17:27
Sample: 1 50
Included observations: 50
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.281674 | 0.005719 | 224.1051 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.142385 | 1.518759 | 0.1361 |
| ROA | 0.070199 | 0.034366 | 2.042691 | 0.0472 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000213 | 33.54955 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.199598 | 2.114159 | 0.0403 |
| DK | -0.055741 | 0.046500 | -1.198738 | 0.2372 |
| KA | 0.046813 | 0.011765 | 3.978887 | 0.0003 |

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | 1.433072 |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | 0.042907 |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | -6.358801 |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | -6.091118 |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | -6.256866 |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | 1.152350 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | Wald F-statistic | 485.3685 |
| Prob(Wald F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data diolah, 2020

Setelah dilakukan koreksi dengan metode Newey West, model menunjukkan angka standard error telah lebih rendah. Hal ini karena standard error pada hasil uji Newey-West telah dikoreksi. Hasil diatas secara langsung dapat digunakan sebagai hasil analisis regresi.

4.5 Hasil Uji Kelayakan Model

Berikut merupakan estimasi model regresi yang didapat setelah dilakukan uji asumsi klasik dan koreksi model dengan Newey West

Tabel 4.6 Model Regresi

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN
Method: Least Squares
Date: 07/28/20 Time: 17:27
Sample: 1 50
Included observations: 50
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.281674 | 0.005719 | 224.1051 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.142385 | 1.518759 | 0.1361 |
| ROA | 0.070199 | 0.034366 | 2.042691 | 0.0472 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000213 | 33.54955 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.199598 | 2.114159 | 0.0403 |
| DK | -0.055741 | 0.046500 | -1.198738 | 0.2372 |
| KA | 0.046813 | 0.011765 | 3.978887 | 0.0003 |

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | 1.433072 |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | 0.042907 |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | -6.358801 |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | -6.091118 |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | -6.256866 |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | 1.152350 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | Wald F-statistic | 485.3685 |
| Prob(Wald F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data diolah, 2020

Selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan model yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi layak untuk mempresentasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model terbagi menjadi dua yakni uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi (R^2).

4.5.1 Hasil Uji F (Simultan)

Seperti pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai prob. F menunjukkan angka sebesar 0,000000 maka dapat disimpulkan bahwa nilai prob. F memiliki nilai lebih kecil daripada taraf signifikansinya sebesar 0,05. Karena nilai probabilitas F lebih kecil

dibandingkan taraf signifikansi ($0,000000 < 0,05$) maka, H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF, ROA, TOTAL_ASET, DPS, DK, dan KA berpengaruh signifikan terhadap variabel Volume Pembiayaan.

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Seperti yang telah tertera pada tabel diatas, diketahui bahwa hasil koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0,951608 atau sebesar 95,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 95,16%, dan sisanya sebesar 4,48% dipengaruhi dari faktor yang ada diluar model.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

Dari hasil uji kelayakan model yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model yang telah terbentuk layak untuk menginterpretasikan pengaruh dari variabel indeoenden terhadap variabel dependen. Langkah selanjutnya setelah melakukan uji hipotesis ini dengan menggunakan uji t (parsial). Maka dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh pada masing-masing variabel NPF, ROA, Total Aset, Jumlah DPS, Jumlah DK, Jumlah KA terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil. Berikut adalah hasil uji t (parsial):

4.6.1 Uji t (Parsial)

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh NPF terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,1361 dan nilai koefisien β sebesar 0,216249. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas

pada uji hipotesis ini lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Dari besarnya nilai probabilitas ($0,1361 > 0,05$) maka dari itu H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh ROA terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,0472 dan nilai koefisien β sebesar 0,070199. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada uji hipotesis ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi ($0,0472 < 0,05$) yang berarti ROA berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Kemudian dilihat nilai koefisien β menunjukkan hasil positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Total Aset terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,0000 dan nilai koefisien β sebesar 0,007133. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada uji hipotesis ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi ($0,0000 < 0,05$) yang berarti total aset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Kemudian dilihat nilai koefisien β menunjukkan hasil positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa total aset berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.

4. Uji Hipotesis 4 (Pengaruh Jumlah DPS terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,0403 dan nilai koefisien β sebesar 0,421982. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada uji hipotesis ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif signifikansi ($0,0403 < 0,05$) yang berarti jumlah DPS berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Kemudian dilihat nilai koefisien β menunjukkan hasil positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jumlah DPS berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima.

5. Uji Hipotesis 5 (Pengaruh Jumlah DK terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,2372 dan nilai koefisien β sebesar -0,055741. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas pada uji hipotesis ini lebih besar dibandingkan dengan tarif signifikansi yaitu 0,05. Dari besarnya nilai probabilitas ($0,2372 > 0,05$) maka dari itu H_0 diterima dan H_5 ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel jumlah DK tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

6. Uji Hipotesis 6 (Pengaruh Jumlah KA terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil)

Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji hipotesis ini adalah 0,0003 dan nilai koefisien β sebesar 0,046813. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada uji hipotesis ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif signifikansi ($0,0003 < 0,05$) yang berarti jumlah KA berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Kemudian dilihat nilai koefisien β menunjukkan hasil positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jumlah KA berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sehingga H_0 ditolak dan H_6 diterima.

4.6.2 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil dari pengujian keenam hipotesis tersebut, maka dapat disusun ringkasan sebagai berikut:

Table 4.7 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| | Pernyataan | p-value | koefisien β | Kesimpulan | Penjelasan |
|-----------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| H1 | <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | 0,1361 | 0,216249 (positif) | Hipotesis ditolak | Tidak Berpengaruh |
| H2 | <i>Return on Assets</i> (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | 0,0472 | 0,070199 (positif) | Hipotesis diterima | Berpengaruh Positif |
| H3 | Total Aset memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | 0,0000 | 0,007133 (positif) | Hipotesis diterima | Berpengaruh Positif |
| H4 | Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh | 0,0403 | 0,421982 (positif) | Hipotesis diterima | Berpengaruh Positif |

| | Pernyataan | p-value | koefisien β | Kesimpulan | Penjelasan |
|-----------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | | | | |
| H5 | Dewan Komisaris (DK) tidak memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | 0,2372 | -0,055741 (negatif) | Hipotesis ditolak | Tidak Berpengaruh |
| H6 | Komite Audit (KA) memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. | 0,0003 | 0,046813 (positif) | Hipotesis diterima | Berpengaruh Positif |

4.6.3 Interpretasi Model

Pada tahapan terakhir yaitu menginterpretasikan model berdasarkan pada estimasi model yang telah terbentuk. Maka pada penelitian ini menghasilkan suatu persamaan regresi yaitu, sebagai berikut:

$$Y = 1.281674 + 0.216249(\text{NPF}) + 0.070199(\text{ROA}) + 0.007133(\text{TOTAL_ASET}) + 0.421982(\text{DPS}) - 0.055741(\text{DK}) + 0.046813(\text{KA})$$

Persamaan regresi yang telah dilakukan, memiliki arti sebagai berikut:

1. Variabel X1 (*Non Performing Financing*) memiliki nilai koefisien sebesar 0.216249. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel *Non Performing Financing*. Variabel *Non Performing Financing* memberikan peningkatan sebesar 1 satuan sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.216249 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.

2. Variabel X2 (*Return on Assets*) memiliki nilai koefisien sebesar 0.070199. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel *Return on Assets*. Variabel *Return on Assets* memberikan peningkatan sebesar 1 satuan sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.070199 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.
3. Variabel X3 (Total Aset) memiliki nilai koefisien sebesar 0.007133. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel Total Aset. Variabel Total Aset memberikan peningkatan sebesar 1 satuan sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.007133 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.
4. Variabel X4 (Dewan Pengawas Syariah) memiliki nilai koefisien sebesar 0.421982. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah. Variabel Dewan Pengawas Syariah memberikan peningkatan sebesar 1 satuan sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.421982 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.
5. Variabel X5 (Dewan Komisaris) memiliki nilai koefisien sebesar 0.055741. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel Dewan Komisaris. Variabel Dewan Komisaris memberikan peningkatan sebesar 1 satuan

sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.055741 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.

6. Variabel X6 (Komite Audit) memiliki nilai koefisien sebesar 0.046813. Dari hal ini memberikan arti bahwa variabel Komite Audit. Variabel Komite Audit memberikan peningkatan sebesar 1 satuan sehingga volume pembiayaan bagi hasil akan mengalami peningkatan sebesar 0.046813 satuan, oleh karena itu hal ini beranggapan bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan yang konstan.

4.7 Pembahasan Penelitian

4.7.1 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1361. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel NPF lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.1361 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0.216249. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu rasio pembiayaan

bermasalah terhadap total pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet (Ubaidillah, 2018). Terjadinya NPF diakibatkan karena faktor internal yang berupa ketidak sanggupan dalam mengelola sebuah usaha (*missmanagement*) dan terjadinya pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya pembiayaan dan faktor eksternal yang disebabkan karena kondisi inflansi, fluktuasi dari harga dan nilai tukar mata uang asing, dan kondisi tidak berkembangnya industri pada saat ini (Hadiyati & Baskara, 2013). Menurut (S. Annisa & Fernanda, 2017) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil karena jika NPF mengalami kenaikan belum tentu jumlah pembiayaan mengalami penurunan, begitu juga jika NPF mengalami penurunan belum tentu juga pembiayaan mengalami kenaikan.

4.7.2 Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Bagi

Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0472. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel ROA lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0472 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0.070199. Hal ini dapat diartikan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

4.7.3 Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Total Aset memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel Total Aset lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0,0000 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,007133. Hal ini dapat diartikan bahwa Total Aset memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Menurut (Pandia, 2012) dalam (Gumilarty, 2016) kemampuan dari perbankan syariah untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank dapat diukur dengan rasio dari ROA. ROA sendiri merupakan sebuah indikator kemampuan dari perbankan untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Oleh karena itu dengan stabilnya rasio ROA maka akan meningkatkan bank dalam menyalurkan kreditnya sehingga ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

4.7.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPS memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0403. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel DPS lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0403 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,421982. Hal ini dapat diartikan bahwa DPS memiliki pengaruh signifikan dan positif

terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Karena Peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah supaya dapat lebih meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena lebih mencerminkan dengan adanya prinsip syariah terutama pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

4.7.5 Pengaruh Dewan Komisaris (DK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DK memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2372. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel DK lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.2372 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang negatif sebesar 0,055741. Hal ini dapat diartikan bahwa DK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Karena DK tidak memiliki kewenangan langsung terhadap kebijakan keuangan termasuk kebijakan pembiayaan bagi hasil di perusahaan ataupun di bank. Dan DK hanya melakukan pengawasan terhadap dewan direksi.

4.7.6 Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan pada hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KA memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0003. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel KA lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0003 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,046813. Hal ini

dapat diartikan bahwa KA memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Salah satu faktor terbesar mengapa KA berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil adalah karena KA berperan penting dalam pembuatan laporan keuangan bank atau perusahaan, semakin banyak anggota KA berarti juga semakin tinggi tingkat ketelitian dan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang berkualitas tentunya akan membantu bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan bagi hasil yang tepat kepada nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari NPF, ROA, Total Aset, DPS, DK, KA terhadap Volume pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada penelitian ini melakukan analisis data menggunakan analisis data regresi berganda yang artinya adalah untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hasilnya positif atau negatif serta untuk memastikan pada nilai dari masing-masing variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami suatu kenaikan atau penurunan.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Karena variabel NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1361. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel NPF lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.1361 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0.216249.
2. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa ROA berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Karena variabel ROA memiliki

nilai probabilitas sebesar 0.0472. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel ROA lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0472 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0.070199. ROA sendiri merupakan sebuah indikator kemampuan dari perbankan untuk memperoleh laba dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Oleh karena itu dengan stabilnya rasio ROA maka akan meningkatkan bank dalam menyalurkan kreditnya sehingga ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa Total Aset berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel Total Aset memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel Total Aset lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0,0000 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,007133. Karena semakin tinggi nilai aset yang diperoleh bank maka akan memperbaiki struktur modal untuk menjamin resiko lainnya, yang salah satunya ialah memberikan kredit atau pembayaran dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari suatu investasi yang salah satunya pada pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
4. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa DPS berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel DPS memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0403. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai

probabilitas dari variabel DPS lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0403 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,421982. Karena peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah supaya dapat lebih meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena lebih mencerminkan dengan adanya prinsip syariah terutama pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

5. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa DK tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. karena nilai probabilitas dari variabel DK sebesar 0.2372, yang mana nilai probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansinya sebesar 0,05 ($0.2372 > 0,05$). Dan memiliki nilai koefisien β yang negatif sebesar 0,055741.
6. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa KA berpengaruh *positif* terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel KA memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0003. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari variabel KA lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0.0003 > 0,05$) dan nilai koefisien β yang positif sebesar 0,046813.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat adanya keterbatasan yang dialami oleh penulis antara lain:

1. Dalam melakukan pengolahan data penulis harus mempelajari cara menggunakan Eview 9 yang sebelumnya peneliti tidak memahami cara pengaplikasian dari Eviews tersebut, karena pada penelitian ini melakukan olah data menggunakan aplikasi eviews 9.
2. Penelitian ini hanya meneliti data sekunder dari laporan keuangan selama setahun yang dapat dilihat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan enam variabel yaitu NPF, ROA, Total Aset, DPS, DK, KA sebagai variabel independen dan volume pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai variabel dependen.
4. Dalam mencari jurnal peneliti mengalami kesulitan karena variabel independen yang berkaitan dengan *corporate governance* susah ditemukan yang sesuai dengan variabel dependen.

5.3 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Saran bagi perbankan syariah, diharapkan agar pihak perbankan syariah yang khususnya pada Bank Umum Syariah melakukan alokasi mudharabah dan musyarakah lebih banyak lagi, supaya pihak eksternal

atau pengusaha dapat lebih mudah mendapatkan modal dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia

2. Bagi peneliti selanjutnya, mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia agar variabel independen yang akan diteliti lebih banyak dan akurat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai variabel faktor non keuangan yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiya, E., & Heykal, M. (2014). Analisa Pengendalian Internal Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk. *Jurnal Business Review*, 5(1), 194–209.
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 79–104. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2), 300–305.
- Aprilia, S., & Mahardika, D. P. K. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 9–15. <http://52.221.78.156/index.php/jrak/article/view/668>
- Ariandhini, J. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 98. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8742>
- Arnan, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Non- Performing Financing Terhadap Pembiayaan. *Proceedings SNEB 2014*, 1, 1–6.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqh dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2),

310–327.

- Diana Yumanita, A. (2010). Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT. In *pengertian Bank Syariah journal* (Vol. 14, Issue 14). [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14. Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14.Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf)
- Fitri, M. (2016). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Gumilarty, G. R. M. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–14.
- Hadiyati, P., & Baskara, R. A. (2013). Pengaruh pembiayaan non performing financing pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 1–14.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Kodriyah; Suprihatin, Neneng Sri; Oktavianti, S. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 59–64.

- Kurniawanti, A., & Zulfikar. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 95–112.
- Kusuma, E. M., Kristen, U., Wacana, S., Kristen, U., & Wacana, S. (2015). *Hubungan Mekanisme Corporate Governance*. XVIII(3), 103–118.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masykuroh, E. (2012). Eksistensi DPS dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 113.
<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.49>
- Merdekawati, & Regina. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga. *Simposium Nasional Akuntansi Xiv Aceh 2011*, 1–25.
<https://doi.org/10.1145/2831296.2831338>
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(January), 82–100.
<https://www.researchgate.net/publication/338621837%0AMuamalah>
- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro

- Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Az Zarka* , 9(1), 126–142.
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Nurlaila, Z., Susilawati, M., Putu, D., & Nilakusmawati, E. (2017). Standard Error Ketika Terjadi Heteroskedastisitas. *E-Jurnal Matematika*, 6(1), 7–14.
- Pembiayaan, A., & Syariah, B. (n.d.). *Pertemuan 10 manajemen & analisa pembiayaan bank syariah*.
- Permata, R. (2014). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 12(1), 83022.
- Pratin, & Adnan, A. (2005). *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. 35–52. <https://doi.org/1410-90118>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Pertama)*. Deepublish.

- Rusydiaana, A. S. (2016). Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Esensi*, 6(2), 237–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573>
- Sahami, R., & Praptitorini, M. D. (2015). Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Umum Syariah Periode 2010-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 6 Nomor 2, November 2015*, 6(November), 122–132.
- Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. *Modul Eviews 9*, 1–25.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>
- Usamah. (2010). Peran kompetensi dan model pengorganisasian dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di indonesia usamah. *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Dusuki 2008*, 1–35.

- Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (Kedua). Ekonesia FE UII.
- WIRMAN, W. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil dan rasio bopo pada perbankan syariah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.60>
- Yuspin, W. (2007). Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Ilmu Hukum*, 10 No. 1(1 Maret 2007), 55–67.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/743>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian Awal

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|---------|------------|-----|----|----|
| BBKNSY | 2014 | 27.99 | 0.0334 | 0.0027 | 29.27 | 2 | 3 | 2 |
| BBKNSY | 2015 | 28.34 | 0.0274 | 0.0079 | 29.39 | 2 | 4 | 3 |
| BBKNSY | 2016 | 28.54 | 0.0466 | -0.0112 | 29.58 | 2 | 4 | 3 |
| BBKNSY | 2017 | 28.61 | 0.0418 | 0.0002 | 29.6 | 2 | 4 | 3 |
| BBKNSY | 2018 | 28.59 | 0.0365 | 0.0002 | 29.48 | 2 | 4 | 2 |
| BCASY | 2014 | 27.63 | 0.0010 | 0.008 | 28.73 | 2 | 3 | 3 |
| BCASY | 2015 | 27.92 | 0.0050 | 0.01 | 29.1 | 2 | 3 | 3 |
| BCASY | 2016 | 28.12 | 0.0020 | 0.011 | 29.24 | 2 | 3 | 3 |
| BCASY | 2017 | 28.34 | 0.0004 | 0.012 | 29.42 | 2 | 3 | 3 |
| BCASY | 2018 | 28.6 | 0.0028 | 0.012 | 29.59 | 2 | 3 | 3 |
| BMAYSY | 2014 | 26.26 | 0.0429 | 0.0361 | 28.53 | 2 | 2 | 3 |
| BMAYSY | 2015 | 25.57 | 0.0493 | -0.2013 | 28.19 | 2 | 3 | 3 |
| BMAYSY | 2016 | 25.09 | 0.0460 | -0.0951 | 27.93 | 2 | 3 | 4 |
| BMAYSY | 2017 | 24.42 | 0.0000 | 0.055 | 27.87 | 2 | 3 | 4 |
| BMAYSY | 2018 | 24.43 | 0.0000 | -0.0686 | 27.22 | 2 | 3 | 4 |
| BMISY | 2014 | 23.78 | 0.0485 | 0.0017 | 24.86 | 3 | 6 | 3 |
| BMISY | 2015 | 23.78 | 0.0420 | 0.002 | 24.77 | 3 | 4 | 4 |
| BMISY | 2016 | 23.76 | 0.0140 | 0.0022 | 24.74 | 3 | 5 | 4 |
| BMISY | 2017 | 23.71 | 0.0275 | 0.0011 | 24.85 | 3 | 5 | 5 |
| BMISY | 2018 | 23.51 | 0.0258 | 0.0008 | 24.77 | 3 | 4 | 4 |
| BMNSY | 2014 | 31.97 | 0.0429 | -0.0004 | 31.83 | 3 | 5 | 6 |
| BMNSY | 2015 | 30.2 | 0.0405 | 0.0056 | 31.88 | 3 | 5 | 7 |
| BMNSY | 2016 | 30.41 | 0.0313 | 0.0059 | 32 | 3 | 5 | 6 |
| BMNSY | 2017 | 30.66 | 0.0271 | 0.0059 | 32.11 | 3 | 4 | 9 |

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|---------|------------|-----|----|----|
| BMNSY | 2018 | 30.8 | 0.0156 | 0.0088 | 32.22 | 3 | 4 | 7 |
| BNISY | 2014 | 28.52 | 0.0104 | 0.0127 | 30.6 | 2 | 3 | 5 |
| BNISY | 2015 | 28.84 | 0.0146 | 0.0143 | 30.77 | 2 | 3 | 4 |
| BNISY | 2016 | 29.04 | 0.0164 | 0.0144 | 30.97 | 2 | 4 | 6 |
| BNISY | 2017 | 29.3 | 0.0150 | 0.0131 | 31.18 | 2 | 4 | 4 |
| BNISY | 2018 | 29.72 | 0.0152 | 0.0142 | 31.35 | 2 | 5 | 3 |
| BPDSY | 2014 | 22.14 | 0.0029 | 0.0199 | 22.55 | 2 | 3 | 3 |
| BPDSY | 2015 | 22.35 | 0.0194 | 0.0114 | 22.69 | 2 | 3 | 3 |
| BPDSY | 2016 | 22.38 | 0.0186 | 0.0037 | 22.89 | 2 | 2 | 3 |
| BPDSY | 2017 | 22.33 | 0.0483 | -0.1077 | 22.88 | 2 | 3 | 3 |
| BPDSY | 2018 | 22.41 | 0.0384 | 0.0026 | 22.89 | 2 | 3 | 3 |
| BRISY | 2014 | 29.22 | 0.0365 | 0.0008 | 30.64 | 2 | 5 | 4 |
| BRISY | 2015 | 29.43 | 0.0389 | 0.0077 | 30.82 | 2 | 4 | 7 |
| BRISY | 2016 | 29.5 | 0.0319 | 0.0095 | 30.95 | 2 | 4 | 5 |
| BRISY | 2017 | 29.47 | 0.0472 | 0.0051 | 31.08 | 2 | 4 | 5 |
| BRISY | 2018 | 29.7 | 0.0497 | 0.0043 | 31.27 | 2 | 4 | 6 |
| BTPNSY | 2014 | 27.89 | 0.0087 | 0.0423 | 28.94 | 2 | 3 | 4 |
| BTPNSY | 2015 | 27.74 | 0.0017 | 0.0524 | 29.28 | 2 | 3 | 5 |
| BTPNSY | 2016 | 28.08 | 0.0020 | 0.09 | 29.62 | 2 | 3 | 5 |
| BTPNSY | 2017 | 27.61 | 0.0050 | 0.112 | 29.85 | 2 | 4 | 4 |
| BTPNSY | 2018 | 27.86 | 0.0002 | 0.124 | 30.12 | 2 | 4 | 4 |
| BVSY | 2014 | 27.1 | 0.0475 | -0.0187 | 28 | 2 | 3 | 3 |
| BVSY | 2015 | 27.29 | 0.0482 | -0.0236 | 27.95 | 2 | 3 | 3 |
| BVSY | 2016 | 27.56 | 0.0435 | -0.0219 | 28.12 | 2 | 3 | 3 |
| BVSY | 2017 | 27.55 | 0.0408 | 0.0036 | 28.33 | 2 | 3 | 3 |

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|--------|------------|-----|----|----|
| BVSY | 2018 | 27.6 | 0.0346 | 0.0032 | 28.39 | 2 | 3 | 4 |

Lampiran 2: Data Penelitian setelah melakukan Transformasi

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|---------|------------|-------|-------|----------|
| BBKNSY | 2014 | 1.447002898 | 0.0334 | 0.0027 | 25.076572 | 0.008 | 0.027 | -0.30103 |
| BBKNSY | 2015 | 1.452399846 | 0.0274 | 0.0079 | 25.386262 | 0.008 | 0.064 | -0.47712 |
| BBKNSY | 2016 | 1.455453969 | 0.0466 | -0.0112 | 25.8818019 | 0.008 | 0.064 | -0.47712 |
| BBKNSY | 2017 | 1.456517858 | 0.0418 | 0.0002 | 25.934336 | 0.008 | 0.064 | -0.47712 |
| BBKNSY | 2018 | 1.456214155 | 0.0365 | 0.0002 | 25.6201954 | 0.008 | 0.064 | -0.30103 |
| BCASY | 2014 | 1.441380885 | 0.0010 | 0.008 | 23.7141126 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BCASY | 2015 | 1.445915414 | 0.0050 | 0.01 | 24.642171 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BCASY | 2016 | 1.449015316 | 0.0020 | 0.011 | 24.999545 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BCASY | 2017 | 1.452399846 | 0.0004 | 0.012 | 25.4640809 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BCASY | 2018 | 1.456366033 | 0.0028 | 0.012 | 25.9080601 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BMASY | 2014 | 1.419294722 | 0.0429 | 0.0361 | 23.2223045 | 0.008 | 0.008 | -0.47712 |
| BMASY | 2015 | 1.407730728 | 0.0493 | -0.2013 | 22.4019193 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BMASY | 2016 | 1.399500661 | 0.0460 | -0.0951 | 21.7877713 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |
| BMASY | 2017 | 1.38774566 | 0.0000 | 0.055 | 21.6476574 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |
| BMASY | 2018 | 1.387923467 | 0.0000 | -0.0686 | 20.168071 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |
| BMISY | 2014 | 1.37621185 | 0.0485 | 0.0017 | 15.3639673 | 0.027 | 0.216 | -0.47712 |
| BMISY | 2015 | 1.37621185 | 0.0420 | 0.002 | 15.1977053 | 0.027 | 0.064 | -0.60206 |
| BMISY | 2016 | 1.375846436 | 0.0140 | 0.0022 | 15.1425524 | 0.027 | 0.125 | -0.60206 |
| BMISY | 2017 | 1.374931554 | 0.0275 | 0.0011 | 15.3454341 | 0.027 | 0.125 | -0.69897 |
| BMISY | 2018 | 1.371252629 | 0.0258 | 0.0008 | 15.1977053 | 0.027 | 0.064 | -0.60206 |

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|---------|------------|-------|-------|----------|
| BMNSY | 2014 | 1.504742636 | 0.0429 | -0.0004 | 32.2485295 | 0.027 | 0.125 | -0.77815 |
| BMNSY | 2015 | 1.480006943 | 0.0405 | 0.0056 | 32.4007407 | 0.027 | 0.125 | -0.8451 |
| BMNSY | 2016 | 1.48301642 | 0.0313 | 0.0059 | 32.768 | 0.027 | 0.125 | -0.77815 |
| BMNSY | 2017 | 1.486572151 | 0.0271 | 0.0059 | 33.1070829 | 0.027 | 0.064 | -0.95424 |
| BMNSY | 2018 | 1.488550717 | 0.0156 | 0.0088 | 33.448497 | 0.027 | 0.064 | -0.8451 |
| BNISY | 2014 | 1.455149521 | 0.0104 | 0.0127 | 28.652616 | 0.008 | 0.027 | -0.69897 |
| BNISY | 2015 | 1.459995256 | 0.0146 | 0.0143 | 29.1328175 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |
| BNISY | 2016 | 1.462996612 | 0.0164 | 0.0144 | 29.7045937 | 0.008 | 0.064 | -0.77815 |
| BNISY | 2017 | 1.46686762 | 0.0150 | 0.0131 | 30.312959 | 0.008 | 0.064 | -0.60206 |
| BNISY | 2018 | 1.473048805 | 0.0152 | 0.0142 | 30.8114854 | 0.008 | 0.125 | -0.47712 |
| BPDSY | 2014 | 1.345177617 | 0.0029 | 0.0199 | 11.4667314 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BPDSY | 2015 | 1.349277527 | 0.0194 | 0.0114 | 11.6816311 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BPDSY | 2016 | 1.349860082 | 0.0186 | 0.0037 | 11.9932636 | 0.008 | 0.008 | -0.47712 |
| BPDSY | 2017 | 1.348888723 | 0.0483 | -0.1077 | 11.9775519 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BPDSY | 2018 | 1.350441857 | 0.0384 | 0.0026 | 11.9932636 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BRISY | 2014 | 1.465680212 | 0.0365 | 0.0008 | 28.7651261 | 0.008 | 0.125 | -0.60206 |
| BRISY | 2015 | 1.468790262 | 0.0389 | 0.0077 | 29.2750674 | 0.008 | 0.064 | -0.8451 |
| BRISY | 2016 | 1.469822016 | 0.0319 | 0.0095 | 29.6470824 | 0.008 | 0.064 | -0.69897 |
| BRISY | 2017 | 1.469380136 | 0.0472 | 0.0051 | 30.0222357 | 0.008 | 0.064 | -0.69897 |
| BRISY | 2018 | 1.472756449 | 0.0497 | 0.0043 | 30.5762094 | 0.008 | 0.064 | -0.77815 |
| BTPNSY | 2014 | 1.445448514 | 0.0087 | 0.0423 | 24.237933 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |
| BTPNSY | 2015 | 1.443106457 | 0.0017 | 0.0524 | 25.1022828 | 0.008 | 0.027 | -0.69897 |
| BTPNSY | 2016 | 1.448397103 | 0.0020 | 0.09 | 25.9869411 | 0.008 | 0.027 | -0.69897 |
| BTPNSY | 2017 | 1.441066407 | 0.0050 | 0.112 | 26.5970216 | 0.008 | 0.064 | -0.60206 |
| BTPNSY | 2018 | 1.444981112 | 0.0002 | 0.124 | 27.3252977 | 0.008 | 0.064 | -0.60206 |

| Perusahaan | Tahun | Volume_Pembiayaan | NPF | ROA | Total_Aset | DPS | DK | KA |
|------------|-------|-------------------|--------|---------|------------|-------|-------|----------|
| BVSY | 2014 | 1.432969291 | 0.0475 | -0.0187 | 21.952 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BVSY | 2015 | 1.436003536 | 0.0482 | -0.0236 | 21.8346099 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BVSY | 2016 | 1.440279213 | 0.0435 | -0.0219 | 22.2354513 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BVSY | 2017 | 1.440121603 | 0.0408 | 0.0036 | 22.7373435 | 0.008 | 0.027 | -0.47712 |
| BVSY | 2018 | 1.440909082 | 0.0346 | 0.0032 | 22.8821157 | 0.008 | 0.027 | -0.60206 |


Lampiran 3: Hasil Output Pengolahan Data menggunakan Eviews 9

1. Uji Statistik Deskriptif

Sampel: 2014-2018

| | VOLUME_PEM BIAYAAN | NPF | ROA | TOTAL_ASET | DPS | DK | KA |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mean | 27.23320 | 0.025718 | 0.004036 | 28.58600 | 2.200000 | 3.620000 | 4.060000 |
| Median | 27.90500 | 0.027450 | 0.005750 | 29.27500 | 2.000000 | 3.000000 | 4.000000 |
| Maximum | 31.97000 | 0.049700 | 0.124000 | 32.22000 | 3.000000 | 6.000000 | 9.000000 |
| Minimum | 22.14000 | 0.000000 | -0.201300 | 22.55000 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
| Std. Dev. | 2.594022 | 0.017630 | 0.048234 | 2.755938 | 0.404061 | 0.854520 | 1.448574 |
| Skewness | -0.606952 | -0.157795 | -1.377601 | -0.889635 | 1.500000 | 0.612302 | 1.278314 |
| Kurtosis | 2.322882 | 1.511759 | 9.513015 | 2.809642 | 3.250000 | 2.934190 | 4.462482 |
| Jarque-Bera Probability | 4.025107 0.133647 | 4.821791 0.089735 | 104.1886 0.000000 | 6.670907 0.035598 | 18.88021 0.000079 | 3.133302 0.208743 | 18.07333 0.000119 |
| Sum | 1361.660 | 1.285900 | 0.201800 | 1429.300 | 110.0000 | 181.0000 | 203.0000 |
| Sum Sq. Dev. | 329.7185 | 0.015230 | 0.113997 | 372.1644 | 8.000000 | 35.78000 | 102.8200 |
| Observations | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

2. Uji Asumsi Klasik



3. Uji Multikolinieritas

Sample: 1 50
 Included observations: 50

| Variable | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C | 4.55E-05 | 25.54565 | NA |
| NPF | 0.008965 | 4.860505 | 1.532623 |
| ROA | 0.001184 | 1.525706 | 1.514882 |
| TOTAL_ASET | 7.72E-08 | 26.59857 | 1.671069 |
| DPS | 0.079044 | 8.739242 | 2.562328 |
| DK | 0.002213 | 5.941869 | 2.104926 |
| KA | 0.000186 | 37.82974 | 2.041892 |

| | NPF | ROA | TOTAL_ASET | DPS | DK | KA |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| NPF | 1.000000 | -0.510205 | -0.035446 | 0.166218 | 0.247853 | 0.030350 |
| ROA | -0.510205 | 1.000000 | 0.222964 | -0.007079 | 0.080917 | -0.178698 |
| TOTAL_ASET | -0.035446 | 0.222964 | 1.000000 | 0.003418 | 0.185513 | -0.507158 |
| DPS | 0.166218 | -0.007079 | 0.003418 | 1.000000 | 0.657330 | -0.477476 |
| DK | 0.247853 | 0.080917 | 0.185513 | 0.657330 | 1.000000 | -0.304178 |

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.610092 | Prob. F(6,43) | 0.7208 |
| Obs*R-squared | 3.922533 | Prob. Chi-Square(6) | 0.6872 |
| Scaled explained SS | 3.275189 | Prob. Chi-Square(6) | 0.7736 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/28/20 Time: 17:26

Sample: 1 50

Included observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 8.69E-05 | 8.52E-05 | 1.020027 | 0.3134 |
| NPF | 0.000389 | 0.001196 | 0.325269 | 0.7466 |
| ROA | 0.000475 | 0.000434 | 1.092329 | 0.2808 |
| TOTAL_ASET | 1.38E-06 | 3.51E-06 | 0.393992 | 0.6955 |
| DPS | 0.001312 | 0.003550 | 0.369461 | 0.7136 |
| DK | -0.000823 | 0.000594 | -1.385381 | 0.1731 |
| KA | 4.29E-05 | 0.000172 | 0.248768 | 0.8047 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.078451 | Mean dependent var | 7.66E-05 |
| Adjusted R-squared | -0.050138 | S.D. dependent var | 0.000116 |
| S.E. of regression | 0.000119 | Akaike info criterion | -15.10275 |
| Sum squared resid | 6.11E-07 | Schwarz criterion | -14.83506 |
| Log likelihood | 384.5687 | Hannan-Quinn criter. | -15.00081 |
| F-statistic | 0.610092 | Durbin-Watson stat | 1.472387 |
| Prob(F-statistic) | 0.720839 | | |

5. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Sample: 1 50

Included observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 1.281674 | 0.006747 | 189.9712 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.094684 | 2.283895 | 0.0274 |
| ROA | 0.070199 | 0.034408 | 2.040186 | 0.0475 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000278 | 25.66609 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.281148 | 1.500924 | 0.1407 |
| DK | -0.055741 | 0.047044 | -1.184876 | 0.2426 |
| KA | 0.046813 | 0.013653 | 3.428757 | 0.0013 |
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | | 1.433072 |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | | 0.042907 |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | | -6.358801 |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | | -6.091118 |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | | -6.256866 |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | | 1.152350 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

6. Uji Autokorelasi Metode LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 5.715289 | Prob. F(2,41) | 0.0065 |
| Obs*R-squared | 10.90068 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0043 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 50

Included observations: 50

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 0.001159 | 0.006147 | 0.188524 | 0.8514 |
| NPF | -0.096799 | 0.090758 | -1.066555 | 0.2924 |
| ROA | -0.057584 | 0.035538 | -1.620357 | 0.1128 |
| TOTAL_ASET | -0.000144 | 0.000266 | -0.539340 | 0.5926 |
| DPS | -0.191681 | 0.261151 | -0.733983 | 0.4671 |
| DK | 0.045710 | 0.045115 | 1.013202 | 0.3169 |
| KA | -0.008410 | 0.012705 | -0.661952 | 0.5117 |
| RESID(-1) | 0.530872 | 0.173706 | 3.056147 | 0.0039 |
| RESID(-2) | 0.075456 | 0.166479 | 0.453246 | 0.6528 |
| R-squared | 0.218014 | Mean dependent var | -1.55E-16 | |
| Adjusted R-squared | 0.065431 | S.D. dependent var | 0.008842 | |
| S.E. of regression | 0.008548 | Akaike info criterion | -6.524719 | |
| Sum squared resid | 0.002996 | Schwarz criterion | -6.180555 | |
| Log likelihood | 172.1180 | Hannan-Quinn criter. | -6.393660 | |
| F-statistic | 1.428822 | Durbin-Watson stat | 1.740237 | |
| Prob(F-statistic) | 0.213808 | | | |

7. Analisis Regresi biasa atau Sebelum menggunakan koreksi Newey West

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Sample: 1 50

Included observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 1.281674 | 0.006747 | 189.9712 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.094684 | 2.283895 | 0.0274 |
| ROA | 0.070199 | 0.034408 | 2.040186 | 0.0475 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000278 | 25.66609 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.281148 | 1.500924 | 0.1407 |
| DK | -0.055741 | 0.047044 | -1.184876 | 0.2426 |
| KA | 0.046813 | 0.013653 | 3.428757 | 0.0013 |
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | | 1.433072 |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | | 0.042907 |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | | -6.358801 |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | | -6.091118 |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | | -6.256866 |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | | 1.152350 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

8. Analisis Regresi menggunakan koreksi Newey West

Dependent Variable: VOLUME_PEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Sample: 1 50

Included observations: 50

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 1.281674 | 0.005719 | 224.1051 | 0.0000 |
| NPF | 0.216249 | 0.142385 | 1.518759 | 0.1361 |
| ROA | 0.070199 | 0.034366 | 2.042691 | 0.0472 |
| TOTAL_ASET | 0.007133 | 0.000213 | 33.54955 | 0.0000 |
| DPS | 0.421982 | 0.199598 | 2.114159 | 0.0403 |
| DK | -0.055741 | 0.046500 | -1.198738 | 0.2372 |
| KA | 0.046813 | 0.011765 | 3.978887 | 0.0003 |
| R-squared | 0.957533 | Mean dependent var | | 1.433072 |
| Adjusted R-squared | 0.951608 | S.D. dependent var | | 0.042907 |
| S.E. of regression | 0.009439 | Akaike info criterion | | -6.358801 |
| Sum squared resid | 0.003831 | Schwarz criterion | | -6.091118 |
| Log likelihood | 165.9700 | Hannan-Quinn criter. | | -6.256866 |
| F-statistic | 161.5936 | Durbin-Watson stat | | 1.152350 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | Wald F-statistic | | 485.3685 |
| Prob(Wald F-statistic) | 0.000000 | | | |